

**PERBEDAAN USIA PASANGAN SUAMI ISTRI
DAN RELEVANSINYA PADA KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA**

**Sitti Fatimah
Nashar**



PERBEDAAN USIA PASANGAN SUAMI ISTRI DAN RELEVANSINYA PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

© vi+150; 16x24 cm

Maret 2021

Penulis : Sitti Fatimah, Nashar

Editor : Ubaidillahi Ta'ala

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6705-59-9

IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, karunia dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul *“Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”*. Selanjutnya penulis menghaturkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan buku ini, banyak kesulitan yang penulis alami, akan tetapi berkat bantuan dan partisipasi dari semua pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Namun penulis juga menyadari, apa yang tertuang di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan setulus hati penulis senantiasa menantikan koreksi dan saran yang membangun dari semua pihak guna mencapai kesempurnaan. Di samping itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor IAIN Madura, Bapak Dr. H. Moh. Kosim, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di program magister Hukum Keluarga Islam IAIN Madura.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Madura, Bapak Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag. yang telah memberikan izin penelitian, sehingga penulis mempunyai berbagai pengalaman yang sangat berharga.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. H. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.HI. yang telah memberikan motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I, Bapak Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag., yang telah sudi memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan buku ini.

5. Dosen pembimbing II, Ibu Dr. Hj. Eka Susylawati, M.Hum., yang telah sudi memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan buku ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Madura, khususnya Dosen pada Program Magister Hukum Keluarga Islam, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan kepada penulis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. *Amien !*
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, terutama kedua orang tua penulis serta semua keluarga yang telah berjuang memberikan yang terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sekaligus dapat menyelesaikan buku ini dengan baik.

Pamekasan, 13 Agustus 2020

PENULIS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Kajian.....	1
B. Definisi Istilah.....	6
C. Persamaan dan Perbedaan Konteks Kajian Terdahulu	7
BAB II	
PERKAWINAN.....	13
A. Pengertian Perkawinan	13
B. Tujuan Perkawinan	16
C. Hikmah Perkawinan.....	18
D. Perkawinan Beda Usia dan Rumah Tangga Harmonis ..	22
BAB III	
METODE KAJIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Kajian.....	31
B. Kehadiran Peneliti	32
C. Lokasi Kajian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data.....	38
G. Pengecekan Keabsahan Data	41
H. Tahapan Pengkajian.....	42
BAB IV	
GAMBARAN UMUM LOKASI KAJIAN.....	45
A. Kondisi Geografis Desa Polagan	45
B. Kependudukan Desa Polagan	46

C. Kondisi Sarana Pendidikan	47
D. Kondisi Sarana Peribadatan.....	48
E. Struktur Organisasi Pemerintahan	48
BAB V	
PERKAWINAN BEDA USIA	50
A. Perkawinan Beda Usia yang Terlampau Jauh	50
B. Perkawinan Beda Usia dengan Pola Suami Lebih Tua...	54
C. Perkawinan Beda Usia dengan Pola Istri Lebih Tua.....	58
D. Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Usia yang Terlampau Jauh.....	61
E. Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri Berbeda Usia yang Terlampau Jauh dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga.....	77
BAB VI	
PEMBAHASAN	102
A. Deskripsi Perkawinan Beda Usia yang Terlampau Jauh.....	102
B. Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Usia yang Terlampau Jauh.....	106
C. Penyesuaian Pasangan Suami Istri Berbeda Usia dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga	121
BAB VI	
PENUTUP.....	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	144
DAFTAR RUJUKAN	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Sesuai dengan kodrat manusia yang paling asasi, dimana setiap individu menginginkan hidup tenang, tentram, dan bahagia. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, salah satu cara yang ditempuh oleh setiap individu adalah mengikat hubungan dengan individu yang lain dengan jalan melakukan suatu ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri.¹ Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman QS. Al-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rūm (30): 21)²*

Selaras dengan apa yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut UUP) dalam mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara

¹ Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa'*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 1

² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 406

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Menurut Ahmad Rofiq, untuk dapat mencapai tujuan dari ikatan perkawinan tersebut dibutuhkan suatu kekompakan dalam rumah tangga dan antara suami isteri tersebut dituntut untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, sehingga akan tercapai kesejahteraan yang spriritual dan material.⁵

Salah satu aspek yuridis dari perkawinan menurut UUP adalah mengenai usia para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Usia merupakan salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan. Secara fisik dan psikis calon suami dan istri harus matang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini UUP tidak menyatakan masalah perbedaan usia seseorang untuk menikah akan tetapi di sini hanya menyatakan masalah usia minimal seseorang untuk menikah, sebagaimana yang terdapat dalam dalam pasat 7 ayat (1) bahwa usia perkawinan calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun,⁶ walaupun baru-baru ketentuan ini sudah mengalami perubahan pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam redaksinya disebutkan bhwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

³ Lihat, Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Lihat, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 268.

⁶ Lihat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

wanita sudah 19 (sembilan belas tahun).⁷ Oleh sebab itu, sebelum ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) UUP ini mengalami perubahan (pria umur 19 tahun dan wanita 16 tahun) seolah-olah memberikan gambaran bahwa dalam interpretasinya jarak usia ideal menurut UUP untuk melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita tidak terlalu jauh (selisih 3 tahun).

Dalam versi yang lain disebutkan misalnya BKKBN menganjurkan usia ideal untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita, yaitu bagi wanita berumur 21 tahun dan bagi pria berumur 25 tahun (selisihnya 4 tahun)⁸ Sedangkan usia ideal perkawinan perspektif *maqāshid syarī'ah* adalah bagi perempuan 20 tahun dan dan bagi laki-laki 25 tahun (selisih 5 tahun), karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan *maqāshid syarī'ah* seperti, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.⁹

Perlu ditegaskan di awal, bahwa ketentuan tersebut di atas (UUP, BKKBN dan *maqāshid syarī'ah*) tidak dimaksudkan untuk menentukan selisih usia antar suami-istri, tetapi lebih kepada batas usia minimum yang direkomendasikan. Namun dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba meneliti apakah kemudian perbedaan usia antara suami istri yang terpaut jauh akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka? karena dalam banyak kebudayaan, khususnya di Indonesia pernikahan dengan selisih usia terpaut jauh dianggap tidak lazim. Misalnya selisih umur antara suami istri sampai 10-18 tahun. Terlebih jika

⁷ Lihat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Lihat, Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī'ah" dalam Jurnal JISH (*Journal of Islamic Studies and Humanities*) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Vol. 1 No.1 (2016), 67.

⁹ Ibid.

usia istri lebih tua bila dibandingkan suaminya saat menikah.

Perkawinan beda usia yang terlampau jauh sebenarnya tidak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja bagaimana cara mereka membina keharmonisan rumah tangga itu tergantung individu masing-masing orang yang menjalaninya. Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ada beberapa pasangan suami istri yang usia dari keduanya terpaut cukup jauh, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mendeskripsikan kehidupan rumah tangganya, karena menjalani kehidupan rumah tangga yang usia antara suami-istri terpat jauh tidaklah mudah. Terlebih jika usia istri lebih tua bila dibandingkan suaminya, dimana istri harus selalu menyesuaikan diri dengan usia suami yang lebih muda, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan kerabat suami yang lebih muda dari usia istri. Kemudian tidak kalah menarik juga ketika istri harus terlihat cantik meskipun usianya lebih tua dari suami, istri juga harus melakukan penyesuaian seksual meskipun usianya lebih tua dari suami. Sedangkan suami juga perlu melakukan penyesuaian diri dengan menerima keadaan istri meskipun usia istri lebih tua dari suami.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada 10 pasangan suami istri di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang usianya terlampau atau terpaut cukup jauh, yakni selisihnya antara 10-18 tahun. Dari 10 pasangan tersebut, tentunya banyak dinamika yang dirasakan dalam membina rumah tangganya selama bertahun-tahun, karena melangsungkan perkawinan dengan perbedaan usia yang terpaut cukup antara calon suami-istri tentunya membutuhkan pertimbangan yang matang. Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, misalnya salah satunya karena keinginan orang tua melalui perjodohan,¹⁰ atau karena faktor lain, misalnya status sosial ekonomi keluarga

¹⁰ Fathiyaturrahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 16 Januari 2020)

mempelai laki-laki atau perempuan sama-sama kaya.¹¹

Terlepas dari apa yang melatarbelakangi perkawinan beda usia yang terlampau jauh, ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana menjalani kehidupan rumah tangganya dan tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya, sebagaimana yang didambakan oleh suami isteri. Misalnya apa yang dialami oleh pasangan suami istri (Moh. Farid umur \pm 30 tahun dan Sosilawati umur \pm 40 tahun), selama menjalani kehidupan rumah tangga selama rentang waktu \pm 3 tahun belum dikarunia anak sampai sekarang.¹² Bisa jadi itu disebabkan karena usia istri yang tidak lagi muda sehingga kesuburan wanita akan menurun seiring bertambahnya usia. Dalam ilmu kesehatan, bertambahnya usia tidak hanya akan berpengaruh penuaan pada kulit, tapi perempuan juga bisa mengalami penuaan pada sistem reproduksinya seiring bertambahnya usia, sel telur wanita akan berkurang disebabkan penuaan reproduksi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan keturunan juga semakin sulit (kecil kesempatannya).

Dalam konteks ini, diakui atau tidak, mendapatkan keturunan yang disebabkan dari hubungan perkawinan bisa menjadi alasan keutuhan dalam rumah tangga, walaupun tidak menutup kemungkinan ada banyak permasalahan dalam keluarganya. Artinya mendapatkan keturunan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam tujuan sebuah perkawinan, keturunan dapat membuat perkawinan menjadi lebih harmonis sebagai generasi penerus bangsa dan agama di masa mendatang.¹³

Kemudian tidak kalah menarik untuk diungkap tentang pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga yang

¹¹ Ernawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 18 Februari 2020)

¹² Sosilawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 06 Maret 2020)

¹³ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 52

disebabkan jauhnya jarak usia pasangan suami istri. Misalnya pasangan suami istri (Samanhudi, umur \pm 47 tahun dan Yuni Patmawati, umur \pm 29 tahun). Dalam pengakuan Yuni Patmawati kepada peneliti bahwa suaminya yang sudah berumur \pm 47 tahun, hasrat seksualnya (berhubungan intim) sudah menurun, sehingga ia sering kali merasa jenuh karena merasa tidak terpuaskan dalam urusan ranjangnya, artinya nafkah batinnya merasa tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan keharmonisan rumah tangganya berkurang.¹⁴

Berdasarkan realitas problematika kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang terlampau jauh usia tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh secara ilmiah dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir perkuliahan program magister Hukum Keluarga Islam IAIN Madura dengan judul penelitian *“Jauhnya Jarak Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan”*

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari dari kesalahfahaman dan salah pengertian terhadap judul tesis ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Jauhnya jarak usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterpautan umur antara suami istri selisih 10 tahun lebih dengan pola istri lebih tua dari suami atau suami lebih tua dari istri.
2. Pasangan suami istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara

¹⁴ Yuni Patmawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2020)

3. Relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya keterkaitan atau hubungan dengan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan suami istri yang mempunyai perbedaan usia yang cukup jauh.
4. Keharmonisan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan penjelasan tentang kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia atau keselarasan perasaan, keserasian pemahaman di antara suami-istri.
5. Rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri serta anak-anak dari keduanya.

Berdasarkan definisi istilah tersebut di atas, maka maksud dalam judul tesis "*Jauhnya Jarak Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan*" adalah mencoba mendeskripsikan pasangan suami istri yang mempunyai perbedaan usia yang cukup jauh mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan.

C. Persamaan dan Perbedaan Konteks Kajian Terdahulu

Perkawinan beda usia terlampaui jauh dari berbagai aspeknya, menarik perhatian peneliti hukum keluarga Islam untuk melakukan penelitian. Setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, terdapat hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Holilur Rohman pada tahun 2016 dengan judul penelitian "*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syari'ah*". Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan secara rinci tentang

batasan usia menikah. Ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia, yaitu: *Pertama*, perspektif hukum Islam. *Kedua*, undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, *Ketiga*, BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu usia minimal bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Namun usia ideal perkawinan perspektif *Maqāshid Syari'ah* adalah bagi perempuan 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan (*Maqāshid Syari'ah*) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana pada tahun 2017 dengan judul penelitian "*Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi terstruktur sebagai teknik utama dan kuesioner terbuka sebagai pendukung. Informan dalam penelitian ini merupakan 5 pasangan suami istri yang menikah dengan usia kronologis istri lebih tua, dan telah menikah minimal 2 tahun, informan dipilih secara *purposive sampling*. Selanjutnya, dari data wawancara diperoleh hasil bahwa secara umum pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua, merasakan kepuasan dalam pernikahan yang dijalani. Kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (studi fenomenologis usia kronologis istri lebih tua) muncul ketika pasangan suami istri

¹⁵ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syari'ah" dalam Jurnal JISH (*Journal of Islamic Studies and Humanities*) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Vol. 1 No.1 2016)

dapat menghadapi setiap konflik rumah tangga yang terjadi, didukung dengan adanya faktor internal yang terdiri dari kerja sama dan pembagian peran yang fleksibel, keintiman antar suami istri, serta penerimaan karakter pribadi pasangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi manajemen keuangan, kehadiran anak dalam rumah, serta dukungan dari pasangan. Ketidakpuasan pernikahan pasangan beda usia umumnya meliputi cara menghadapi stigma masyarakat, komunikasi, dan keadaan ekonomi.¹⁶

3. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Suryawati Utami pada tahun 2018 dengan judul penelitian yang *“Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen dan kepuasan perkawinan pada kesenjangan usia menikah pasangan menikah. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah 3 pasangan menikah yang memiliki kesenjangan usia lebih dari 5 tahun dan telah menikah lebih dari 6 tahun, wawancara dan observasi dilakukan antara Desember 2017 hingga Januari 2018. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan intrinsik metode studi kasus. Aspek yang dibahas dalam penelitian ini adalah, komitmen pernikahan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dan kepuasan pernikahan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 3 pasangan menikah yang memiliki kesenjangan usia lebih dari 5 tahun dan telah menikah lebih dari 6 tahun, mencapai kepuasan pernikahan berdasarkan komitmen yang dibangun dengan pasangannya, yaitu komitmen untuk bertanggung jawab, berkomitmen untuk

¹⁶ Lusiana, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)”, (Publikasi Ilmiah: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

selalu terbuka, berkomitmen untuk saling mengkomunikasikan segala sesuatu disaat mereka tidak bertemu dikarenakan keduanya bekerja, berkomitmen untuk ikut andil dalam manajemen keuangan keluarga agar rencana di masa depan dapat terlaksana dengan baik.¹⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, sedikitnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan tesis ini. Adapun persamaan dan perbedaan, dapat dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Konteks Kajian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Holilur Rohman pada tahun 2016 dengan judul penelitian " <i>Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī'ah</i> ".	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meneliti tentang usia pasangan suami istri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian ini lebih difokuskan kepada jarak usia pasangan suami istri yang terlampau jauh dengan selisih 10 tahun lebih tanpa memperhatikan usia pasangan suami istri saat menikah. Sedangkan yang diteliti oleh Holilur Rahman lebih kepada batasan ideal minimal umur pasangan suami istri saat ingin menikah perspektif <i>Maqāshid</i>

¹⁷ Suryawati Utami, "Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda" dalam Jurnal PSIKOBORNEO, Vol. 6 No.2 (2018)

			<p><i>Syari'ah</i>, yaitu laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) bukan penelitian pustaka (<i>library research</i>) yang dilakukan oleh Holilur Rahman
2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana pada tahun 2017 dengan judul penelitian "<i>Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)</i>"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meneliti tentang usia pasangan suami istri ▪ Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana dengan penelitian ini sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana lebih fokus kepada pasangan suami istri yang umurnya lebih tua istri, sedangkan penelitian ini tidak hanya untuk pasangan suami istri yang lebih tua istri, tetapi juga pasangan suami istri yang lebih tua suami ▪ Fokus dan lokasi penelitiannya berbeda.
3.	<p>Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Suryawati Utami pada tahun 2018 dengan judul</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meneliti tentang usia pasangan suami istri ▪ Penelitian yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian yang dilakukan oleh Suryawati Utami lebih fokus komitmen dan kepuasan

	penelitian yang <i>“Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda”.</i>	dilakukan oleh Suryawati Utami dengan penelitian ini sama-sama penelitian lapangan <i>(field research)</i>	pernikahan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga ▪ Fokus dan lokasi penelitiannya berbeda.
--	---	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, setidaknya penelitian dalam bentuk tesis ini berusaha melengkapi penelitian yang telah ada dan membahas sisi lainnya yang belum disentuh, terutama yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan rumah tangga terhadap 10 pasangan suami istri yang mempunyai keterpautan usia yang cukup jauh dengan selisih usia 10 tahun lebih dengan pola istri yang lebih tua atau suami yang lebih tua serta dibahas bagaimana penyesuaian diri pasangan suami istri berbeda usia yang terlampau jauh dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan.

BAB II

PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi (aspek kebahasaan), kata “perkawinan” sepadan dengan kata “pernikahan” yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha* (نكح) yang berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), “pasangan” (زواج) dan juga berarti “akad” (عقدا). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadits Nabi.¹⁸

Paling tidak ada dua pendapat para ulama’ tentang perkawinan, yaitu: *Pertama*, menurut golongan Syafi’iah dijelaskan bahwa nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki) untuk hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Artinya sebelum dilangsungkan akad nikah, keduanya tidak boleh berhubungan seksual (hubungan intim) dengan alasan apapun.¹⁹ *Kedua*, menurut golongan ulama’ Hanafiah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti akad yang telah dilentukan untuk memberi hak pada seorang laki-laki untuk menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.²⁰ Dengan demikian, pengertian perkawinan atau pernikahan dalam terminologi *fiqih*, Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa pernikahan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*.²¹

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

¹⁹ *Ibid.*, 37.

²⁰ *Ibid.*, 38.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 374. Bandingkan dengan Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munkahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 9

Dalam pandangan Islam perkawinan atau pernikahan itu merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti menurut *qudrah* dan *irādah* Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²² Dalam kesempatan yang lain, Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²³

Sementara dalam perundang-undangan di Indonesia, misalnya apa yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut UUP) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian yang dirumuskan oleh UUP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Digunakannya kata "*seorang pria dengan seorang wanita*", disini dijelaskan bahwa pernikahan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Ungkapan "*sebagai suami istri*" maksudnya adalah bertemunya

²² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 76

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, hlm. 374

²⁴ Lihat, Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁵ Lihat, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

3. Disini juga mempunyai definisi yang bertujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan perkawinan *temporal* sebagaimana yang berlaku dalam pernikahan *mut'ah* dan *tahlil*.
4. Penyebutan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam menunjukkan bahwa bagi Islam perkawinan adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²⁶

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Beni Ahmad Saebani, erat kaitannya dengan rumusan pengertian dari pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita.
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan *genetik* antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan generasi abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturrahi tanpa batas yang ditentukan.²⁷

Dari beberapa pengertian pernikahan atau perkawinan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan atau akad yang dengannya dibolehkan berhubungan seksual apabila seorang laki-laki dengan seorang

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....*, 40

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 19

perempuan sudah resmi sebagai suami istri, sehingga terhindar dari hal-hal yang sifatnya hewani (tanpa aturan). Dengan demikian, Islam melarang keras hubungan seksual tanpa melalui pintu perkawinan yang sah, karena hubungan seksual tanpa adanya suatu ikatan itu dinamakan berzina. Hal ini dijelaskan oleh Allah Swt., dalam al-Quran surat al-Isrā' (17) ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al-Isrā' (17): 32)*²⁸

Melalui ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan pemenuhan terhadap tujuan Tuhan agar dari pernikahan itu melahirkan keturunan, sebab pernikahan dalam kacamata Islam merupakan perisai suci untuk menghalalkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual sehingga mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela.

B. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan tentu ada tujuan, begitu juga dengan sebuah perkawinan. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan, yaitu: (1) untuk mendapatkan anak keturunan bagi generasi yang akan datang. (2) untuk mendapatkan keluarga yang penuh bahagia, ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.²⁹ Tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh Abdul Rahman Ghazaly, bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis artinya

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 285.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 80

memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarganya. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan tapenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁰

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupannya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³¹ Lebih sederhana lagi apa yang telah dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri.³²

Selaras dengan ketentuan perundangan-undangan di Indonesia, yaitu UUP dijelaskan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³³ Dalam KHI juga disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan seksual lahiriah semata, tetapi lebih didasarkan pada aturan Allah yang bernilai

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU. No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26-27

³² Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa'*, 1

³³ Lihat, Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁴ Lihat, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga pernikahan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sebagaimana digambarkan dalam al-Quran Surat al-Rūm (30) ayat 21, yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rūm (30): 21)³⁵*

Melalui penjelasan ayat tersebut di atas mengandung pelajaran penting bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hanya saja dalam tataran prosesnya, manusia berbeda dengan binatang. Ada aturan yang harus dipenuhi sebelumnya, yakni melalui sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Dari situlah manusia akan memperoleh ketenangan dan ketentraman (*sakinah*). meskipun sebelumnya keduanya tidak saling mengenal secara mendalam.

C. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia iaki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina. Begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup

³⁵ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 406

berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teralur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh melalui *ijab qabul* perkawinan.³⁶ Dalam hal ini, Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan, karena berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan itu dapat menyambung silaturahmi antar keluarga, mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perzinahan, dan menjaga kemurnian nasab.³⁷

Di dalam Islam, keluarga tidak akan terbentuk dan tidak akan tegak kecuali dengan jalan yang telah disyari'atkan, yaitu perkawinan. Dan sungguh manusia itu telah diberi dorongan atau watak katertarikan dan keserasian baik secara fisik maupun kejiwaan dengan lain jenisnya yang tidak mungkin dapat dihindarinya. Dan cara yang sesuai dengan syari'at yang ditetapkan untuk merealisasikan hubungan ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh manusia dengan tiga tujuan yang tidak mungkin dapat dihindarkan, yaitu kepuasan syahwat yang suci, mendapatkan keturunan dengan cara yang dibenarkan, kecenderungan jiwa untuk memberikan kasih sayang, ketenangan dan juga saling tolong-menolong atas segala kesulitan dan permasalahan-permasalahan hidup.³⁸

Dalam keterangan yang lain disebutkan secara lengkap bahwa dalam perkawinan atau pernikahan banyak memiliki hikmah. Mengingat manfaatnya yang tidak terhingga untuk individu yang menjalankannya dan untuk umat manusia secara umum. Adapun hikmah-hikmah perkawinan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

³⁶ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, 31.

³⁷ Saebani, *Fiqh Munkahat 1...*, 127

³⁸ Suhailah Zainul Abidin Hammad, *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 20.

1. Menjaga orang yang akan melaksanakannya dari perbuatan haram, karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri.
2. Melestarikan keturunan manusia melalui pernikahan, sehingga bertaburlah generasi di muka bumi.
3. Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa. Di dalamnya juga akan tercipta sikap saling tolong-menolong dan bahu-membahu antar anggota keluarga.
4. Menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab.
5. Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa yang pada gilirannya akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi dan melindungi antar anggota keluarga.³⁹

Sayyid Sabiq menyimpulkan sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly bahwa hikmah perkawinan, yaitu: (1) dapat menyalurkan naluri seks; (2) mendapatkan keturunan yang sah; (3) dapat menyalurkan naluri kebapaan dan keibuan; (4) memberikan dorongan untuk bekerja keras; (5) memberikan pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga; dan (6) dapat menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak isui.⁴⁰

Berdasarkan rumusan hikmah yang telah dijelaskan oleh beberapa literatur hukum keluarga Islam tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi, sekaligus menjadi penyalur nafsu birahi yang halal melalui hubungan suami istri yang sah. Hikmah lainnya yang bisa diambil dari ikatan perkawinan atau pernikahan adalah untuk mengatur hubungan

³⁹ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid al-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, (Jakarta: Cendikia, 2005), 44.

⁴⁰ Ghazaly, *Fiqih Munakahat.....*, 72.

laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong yang disertai rasa kasih sayang, dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dalam membangun rumah tangga.

Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang bersifat *fleksibel* dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis (*sakinah*) sebagai tujuan utama dari pernikahan, sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Nisā' (4) ayat 19, yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. al-Nisā' (4): 19)⁴¹

⁴¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 80.

D. Perkawinan Beda Usia dan Rumah Tangga Harmonis

1. Perkawinan Beda Usia

Perkawinan beda usia merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.⁴²

Perkawinan beda usia tertampau jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya pernikahan dalam berumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan di antara suami istri dalam hal pengalaman dan pendidikan keduanya. Terkadang seorang suami menceraikan istrinya atas permintaan istrinya, karena terlalu banyaknya perbedaan baik perbedaan usia maupun perbedaan pemikiran. Namun perbedaan usia semata tidak cukup untuk menvonis sebuah perkawinan atau pernikahan dengan kegagalan.⁴³

Perkawinan beda usia terlampau jauh sebenarnya tidak ada dampak atau pengaruh yang jelas dari perbedaan suami istri tersebut sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah Saw., menikahi Khadijah dengan selisih usia ± 15 Tahun (lebih tua istri). Waktu itu Khadijah umur 40 tahun dan Nabi Muhammad umur 25 tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Waqidi, yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا الْمُنْدَرِبِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَزَامِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، مَوْلَى الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ يَقُولُ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁴² Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), 239.

⁴³ Ibid., 241.

عليه وسلم خَدِيجَةَ وَهِيَ ابْنَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ خَمْسٍ وَعَشْرِينَ سَنَةً

Artinya: "Telah menceritakan Muhammad bin Umar (Al-Waqidi), telah menceritakan kepada kami Munzir bin Abdullah Al-Hazami dari Musa bin Uqbah dari Abi Habibah pembantu Zubair berkata: Aku mendengar Hakim bin Hazam berkata: Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah ketika dia berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun.⁴⁴

Sedangkan waktu Rasulullah Saw. menikahi Aisyah, selisih usia di antara keduanya ± 44 Tahun (lebih tua suami). Waktu itu, Aisyah, umur ± 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun, sementara Nabi Muhammad berusia ± 50 tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنِي بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

Artinya: "Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun". (H.R. Muslim).⁴⁵

Di sini tentunya, menurut penilaian Butsanah Sayyid al-Iraqy, bahwa dalam kepribadian Rasulullah terdapat jaminan akan kesuksesan kehidupan keluarga, terlebih sosok beliau sebagai suri teladan.⁴⁶ Oleh karena itu, perkawinan beda usia terlampaui jauh ini dilihat dari kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan

⁴⁴ Ibn Sa'd, Muhammad, *Tabāqat al-Kubrā*, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1990), 13

⁴⁵ Al-Imām Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī, al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, (Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutūb al-Arabiyyah, t.t.), 595.

⁴⁶ Ibid.

sikap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga. Dalam Islam, antara masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang yang lebih ditonjolkan adalah pada aspek fisik. Dengan kematangan tersebut dapat dilihat juga pada gejala kematangan seksualitasnya.⁴⁷

Perkawinan beda usia terlampaui jauh dalam konteks Indonesia pernah dipraktikkan oleh Syekh Pujiyanto dengan Luthfiana Ulfa yang di antara keduanya terpaut usia yang cukup jauh, dimana pada waktu itu Syekh Pujiyanto berumur 40 Tahun dan Luthfiana Ulfa berumur 12 Tahun. Pada saat itu cukup menjadi kontroversi di kalangan pengamat hukum keluarga Islam dengan melihat umur Luthfiana Ulfa masih dibawah umur menurut perundang-undangan di Indonesia. Syekh Pujiyanto melakukan hal ini dengan alasan mengatas namakan sunnab Nabi Muhammad SAW dan di sini menjadi solusi untuk semakin maraknya sex bebas di kalangan remaja dan hal ini merupakan suatu hal yang tidak melenceng dari apa yang sudah diajarkan Islam.⁴⁸

2. Rumah Tangga Harmonis

Berbicara rumah tangga yang harmonis, mempunyai keterkaitan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Menarik apa yang disampaikan oleh Abdul Rahman Ghazaly, bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis artinya memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarganya. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan tapenuhinya keperluan hidup lahir dan

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 78-81

⁴⁸ Lihat, <https://m.detik.com/news/berita/1024342/kontroversi-aisyah-dan-pernikahan-sensasional-syekh-puji/> (diakses tanggal 28 Januari 2020 jam: 20:00 Wib)

batinnya, sehingga timbullah keahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁵⁰

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moh. Muchtar Ilyas, bahwa keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban dalam suatu hubungan. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang yang artinya adalah suatu hubungan yang diwujudkan melalui jalinan pola sikap dan perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi saling mencintai dan menyayangi.⁵¹ Dalam hal ini, Moh. Muchtar Ilyas memberikan indikator keharmonisan rumah tangga, yaitu: (1) adanya saling pengertian antara suami istri; (2) tidak saling mencurigai di antara keduanya; (3) tidak ada masalah yang tersembunyi di antara keduanya; (4) suami mampu memenuhi kebutuhan jasmani/rohani keluarga; (5) suami bisa memimpin istrinya; (6) adanya rasa kepuasan suami terhadap pelayanan istri; (7) adanya rasa kepuasan istri terhadap suami.⁵²

Keharmonisan adalah asas dalam kehidupan keluarga yang bahagia. Setiap rumah yang kehilangan unsur tersebut, maka akan jauh dari jalan Allah. Rumahnya menjadi seperti sarang laba-laba, yang mudah diterpa oleh angin dirusak oleh tetesan hujan dan ditembus oleh belalang. Barang siapa tidak mampu menaruh dasar-dasar landasan saling memahami dan harmoni antara suami istri, antara anak-anaknya, selamanya akan berada pada

⁴⁹ Ghazaly, *Fiqih Munakahat....*, 22.

⁵⁰ Ibid., 67

⁵¹ Moh. Muchtar Ilyas, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 20070, 128.

⁵² Ibid.

kesengsaraan dan kesusahan.⁵³

Dalam keterangan yang lain, dinyatakan bahwa keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu saling mencintai, menerima kekurangan kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga, maka di dalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain, sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangga.⁵⁴ Artinya rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang harmoni, sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁵ Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.⁵⁶

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga merupakan suatu kenyataan bahwa manusia di dunia ini tidaklah berdiri sendiri melainkan hidup bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk mealui perkawinan. Dalam kehidupan manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam rumah tangganya, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan menjadi faktor terpenting dalam

⁵³ Abdul Latief Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 122.

⁵⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 5-7.

⁵⁵ Lihat, pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁶ Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), 191

penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang haimonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warga.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Oleh karena itu orang yang berakal sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai, dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga dimana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga dimana para anggota keluarganya senantiasa aman tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekocokan dan pertengkaran. Rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam hubungan suami istri, masing-masing mereka memiliki hak-hak yang proporsional dengan kewajiban yang mereka pikul, hal ini mengingat hubungan suami istri merupakan hubungan *mutual* yang sifatnya saling membantu dan menguntungkan. Apabila hak-hak tersebut telah terpenuhi secara baik, maka tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seyogyanya bisa diperoleh oleh pasangan tersebut.

Dedi Janaedi, memberikan kiat-kiat membina rumah tangga yang sakinah, yaitu sebagai berikut:

a. Menghiasi Rumah Tangga Dengan Nilai Agama.

Suami istri harus beragama, karena agama merupakan

⁵⁷ Hammad, *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga...*, 22.

tolak ukur di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Jadi, orang yang beragama hidupnya tidak akan kacau dan kusut, tetapi tenteram dan damai.⁵⁸ Menurut al-Quran, syarat untuk mencapai kehidupan yang bahagia adalah patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasulnya dalam segala aspek kehidupan dan berlaku istiqomah (teguh pendirian), selalu mematuhi perintah dan tidak melanggar larangannya, sehingga memperoleh ketenangan batin, karena ketenangan batin merupakan faktor yang menentukan dalam mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, dan ketenteraman hati hanya akan bisa dibina dengan dasar agama, iman dan takwa kepada Allah SWT.⁵⁹

Peran agama dalam membentengi segenap problem kehidupan berumah tangga punya arti yang begitu besar. Oleh karena itu, keluarga yang dibangun di atas pilar agama yang rapuh, rasanya begitu sulit untuk terjalin hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, terlepas dari beban mental, sehat jasmani dan rohani. Semua itu hanya karena tindakan masing-masing pihak, sama sekali bukan terpecah dari hati nurani yang suci atau akal sehatnya, melainkan justru berakar dari hawa nafsu, sekaligus ditopang oleh pikiran-pikiran kotor. Dengan demikian, jadikanlah agama sebagai penghias dan penyinaran kehidupan berumah tangga, sehingga apabila terdapat banyak hal yang berkecenderungan ke arah pikiran kotor dan pemuasan hawa nafsu semata, bisa diluruskan.⁶⁰

b. Menyisihkan Waktu untuk Kebersamaan.

Jalinan hubungan batin sangat diperlukan bagi pasangan suami istri. Karena itu, perlu menyisihkan waktu untuk kebersamaan, pola hidup keluarga modern masa kini yang sedang diganderungi banyak orang, berimbas penuh dengan tantangan

⁵⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 232.

⁵⁹ Ibid., 233.

⁶⁰ Ibid., 233-234.

dan rintangan. Sementara dalam kehidupan berumah tangga menuntut kebersamaan secara harmonis.⁶¹

c. Menciptakan Komunikasi yang Baik

Dengan komunikasi yang baik, segala problem dan unek-unek dapat dikeluarkan untuk selanjutnya dicarikan pemecahan akar masalahnya. Dengan komunikasi pula, para pihak akan merasa diperhatikan, sehingga kesenjangan antara anggota keluarga tidak sampai terwujud.⁶²

d. Menumbuhkan Rasa Saling Menghargai.

Harga diri merupakan hal yang dinilai sangat tinggi bagi setiap orang. Orang yang merasa hilang harga dirinya atau tidak dihargai, khususnya oleh pihak yang paling dekat, hidupnya nyaris akan tertekan dan terisolasi. Jiwa yang tertekan apabila tidak segera mendapatkan terapi akan berakibat fatal. Sama halnya dalam hubungan suami istri atau anggota keluarga yang lain. Karena itu, hargailah peran partner dalam membangun rumah tangga bahagia. Pendek kata, hargailah status, peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Dengan begitu, mereka dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam rumah tangga benar-benar tercermin dari hati yang tulus ikhlas, rasa senang dan penuh perhatian.⁶³

e. Mewujudkan Keutuhan Keluarga.

Pasangan suami istri yang ingin menciptakan keluarga sehat lahir batin dan bahagia, harus berusaha mewujudkan rumah tangga yang utuh. Hal ini berarti pihak masing-masing pasangan harus siap mengantisipasi beragam problem keluarga, terutama yang terkait dengan soal pertengkaran atau perselisihan paham.

⁶¹ Ibid., 234.

⁶² Ibid., 235.

⁶³ Ibid.

Hadapilah problem keluarga dengan pikiran jernih, mental sehat dan tahan emosi, saling memaafkan apabila ada kesalahan atau kekhilafan. Janganlah dipendam, tetapi cepatlah saling memaafkan, kemudian memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.⁶⁴

⁶⁴ Ibid., 236.

BAB III

METODE KAJIAN

A. Pendekatan dan Jenis Kajian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada realita dan fenomena lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Meleong, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁵ Sedangkan dalam Suharsimi Arikunto, kualitatif adalah penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak menggunakan hipotesis.⁶⁶ Pendekatan ini digunakan dengan maksud ingin melihat fenomena yang berkembang sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan persoalan-persoalan, mendekatkan peneliti dengan subjek/informan yang diteliti serta dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh berbagai fenomena yang ada di lapangan.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka.⁶⁷ Fenomena yang dipahami bukan hanya untuk semata-mata menurut perspektif peneliti melainkan apa yang dimaksud oleh subjek yang diteliti atau informan penelitian. Artinya subjek yang akan diteliti lebih banyak menentukan hasil dari apa yang diteliti, karena pada hakikatnya subjek inilah yang lebih banyak mengetahui tentang apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini, tema yang akan

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 4.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 13.

⁶⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif.*, 11

dijadikan objek penelitian adalah tentang jauhnya jarak usia pasangan suami istri dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting dalam upaya memperoleh seperangkat data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini. Peneliti turun langsung ke lapangan sebagai pengumpul data melalui instrumen pengamatan langsung terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami gambaran yang utuh tentang objek penelitian, yaitu tentang jauhnya jarak usia pasangan suami istri dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan merupakan suatu keharusan dalam penelitian kualitatif karena sudah menjadi sifat dari penelitian tersebut bahwa kehadiran peneliti ini sangat penting dalam upaya memperoleh data serta informasi lainnya.

Dalam hal ini peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Polagan Galis Pameksan. Secara hubungan emosional, peneliti merasa diuntungkan, karena peneliti sudah mengenal seluruh informan primer dalam penelitian ini, yaitu pasangan suami istri yang mempunyai keterpautan usia beda jauh, sehingga memudahkan peneliti mendapatkan informasi dan jawaban tentang tema yang dijadikan objek penelitian yang terintegrasi ke dalam fokus penelitian.

C. Lokasi Kajian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Secara administrasi, Desa Polagan memiliki delapan dusun, yaitu: (1) Dusun Keppo; (2) Dusun

Polagan Utara; (3) Dusun Polagan Tengah; (4) Dusun Mongging; (5) Dusun Kebun; (6) Dusun Tengger; (7) Dusun Candi Utara; dan (8) Dusun Candi Selatan. Ada dua alasan, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yaitu: *Pertama*, secara subjektif, peneliti sejak kecil hidup di lingkungan Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Selain dari hal tersebut, dalam rangka menghemat biaya, waktu dan tenaga. *Kedua*, secara objektif, peneliti sering menemui permasalahan-permasalahan keluarga yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang mempunyai keterpautan usia beda jauh. Umumnya masyarakat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan cenderung memberi penilaian negatif kepada wanita/istri yang menikah dengan pria/suami yang lebih muda. Tidak jarang yang menyebut pernikahan dengan perbedaan usia istri lebih tua rawan akan konflik, sehingga secara normatif masyarakat cenderung menerima jika usia istri lebih muda dari pada suaminya, walaupun usia antara keduanya terpaut cukup jauh.

D. Sumber Data

Menurut Lofland seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁸ Sumber data berhubungan erat dengan data yang akan diperoleh dan sifat data yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan, sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Orang-orang yang dimintai keterangan tersebut merupakan subjek penelitian.⁶⁹ Data diperoleh itu bisa melalui observasi, wawancara maupun melalui melalui dokumentasi. Oleh karena itu ada dua jenis sumber data penelitian, yaitu manusia (*human*) dan bukan manusia (*non human*) yang secara

⁶⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.....*, 124.

operasional mengarah pada dua kelompok besar, yaitu data sebagai sumber primer dan sebagai sumber skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung subjek penelitian pada saat penelitian dilakukan (data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian), yaitu dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan sebagainya.⁷⁰ Kaitannya dengan hal ini, maka sumber data manusia (*human*) dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang mempunyai keterpautan usia beda jauh. Ada 10 Informan pasangan suami istri yang mempunyai keterpautan usia beda jauh yang ada di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Rinciannya bisa dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

N o.	PASANGAN SUAMI-ISTRI	USIA		KETERANGAN PERBEDAAN USIA
		SUAMI	ISTRI	
1.	Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah	± 48 Tahun	± 34 Tahun	Selisih 14 Tahun (lebih tua suami)
2.	Siswaji dan Melisha Astutik	± 43 Tahun	± 29 Tahun	Selisih 14 Tahun (lebih tua suami)
3.	Zainollah dan Fathiyaturrahmah	± 49 Tahun	± 35 Tahun	Selisih 10 Tahun (lebih tua suami)
4.	Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah	± 27 Tahun	± 17 Tahun	Selisih 10 Tahun (lebih tua suami)
5.	Akhmad Junaidi dan Ernawati	± 50 Tahun	± 40 Tahun	Selisih 10 Tahun (lebih tua suami)
6.	Samanhudi dan Yuni Patmawati	± 47 Tahun	± 29 Tahun	Selisih 18 Tahun (lebih tua suami)
7.	Fathorrasid dan	± 33 Tahun	± 23 Tahun	Selisih 10 Tahun

⁷⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 31.

	Titik Endang Yuliana			(lebih tua suami)
8.	Yusuf Adam dan Erni Suwarni	± 36 Tahun	± 46 Tahun	Selisih 10 Tahun (lebih tua istri)
9.	Moh. Farid dan Sosilawati	± 30 Tahun	± 40 Tahun	Selisih 10 Tahun (lebih tua istri)
10.	Aga Haitari dan Ismawati	± 29 Tahun	± 41 Tahun	Selisih 12 Tahun (lebih tua istri)

Sumber Data: Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer atau yang melengkapi data primer.⁷¹ Kaitannya dengan data sekunder, dapat juga diartikan sebagai data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, artikel dalam jurnal dan artikel-artikel dalam *website* internet yang berkaitan dengan tema objek penelitian. Inilah yang kemudian dimaksud dengan sumber data bukan manusia (*non human*).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷² Keberhasilan suatu penelitian, bukan hanya terletak pada desain penelitian yang baik, tetapi justru pada bagaimana peneliti dapat mengumpulkan data dan yang dikendaki oleh desain penelitian itu. Dari data yang dikumpulkan itulah yang menjadi tolak ukur, apakah penelitiannya dapat menjamin validitas dan

⁷¹ Ibid., 32

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

realibitasnya.⁷³ Untuk itu, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁷⁴ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan indera mata,⁷⁵ dengan tujuan untuk melihat kondisi dan peristiwa yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipatif dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, tetapi hanya sebagai pengamat independen. Dalam hal ini peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat.⁷⁶ Dalam konteks ini, peneliti mengamati kondisi keharmonisan rumah tangga 10 pasangan suami istri yang beda usia terlampau cukup jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan melalui aktifitas-aktifitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktifitas tersebut, serta untuk mengetahui makna kejadian yang akan dilihat dari perspektif individu-individu yang terlibat dalam kejadian yang sedang diamati.

2. Wawancara

Esterbeg dalam Sugiyono mengklasifikasikan wawancara menjadi tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.⁷⁷ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁷³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 11

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*., 128.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. XXXII, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), 178.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., 145.

⁷⁷ *Ibid.*, 232.

wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-dept interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara,⁷⁸ dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama karena peneliti merupakan penduduk asli Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa informan kunci dalam penelitian ini adalah 10 pasangan suami istri yang beda usia terlampau cukup jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yaitu bahan yang berbentuk tulisan, gambar ataupun film, dan yang digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan-alasan sebagai bukti untuk suatu pengujian.⁷⁹ Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Suharsini Arikunto mendefinisikan dokumentasi adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menakjubkan.⁸⁰

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dalam hal ini dokumentasi merupakan sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁸¹ Oleh karena itu, dokumentasi

⁷⁸ Ibid., 233.

⁷⁹ Ibid., 239.

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.....*, 231.

⁸¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 177-178.

yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh peneliti dari dokumen yang ada di tempat penelitian seperti photo saat melakukan wawancara, surat kutipan akta nikah, dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi riil tentang jauhnya jarak usia pasangan suami istri dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan.

F. Analisis Data

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.⁸² Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis non statistik dengan menggunakan pola berfikir logika induktif. Logika induktif adalah adalah pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat khusus, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.⁸³ Sedangkan yang dianalisis adalah data yang telah terhimpun dalam transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. melalui tiga alur kegiatan, yaitu *checking*, *organizing* dan *analizing*.⁸⁴

1. Checking (Pengecekan)

Checking (pengecekan) dilakukan dengan memeriksa kembali lembar transkrip wawancara dan observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kelengkapan data atau informasi yang diperlukan dalam penyajian data, sehingga peneliti tidak akan mengalami kesulitan dan hambatan yang berarti pada saat melakukan penelitian.

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.....*, 234.

⁸³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Cet. II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 142.

⁸⁴ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, 299

2. Organizing (Pengelompokan)

Organizing (pengelompokan) dilakukan dengan memilah-milih atau mengklasifikasikan data sesuai dengan arah fokus penelitian dalam lembar klasifikasi data sendiri, sehingga dengan demikian, analisis data dapat berjalan dengan lancar.

3. Analizing (Analisa)

Analizing (analisa) yaitu menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya dicatat dan diklasifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan.

Unsur metodis yang digunakan untuk mendukung analisis data ini menggunakan pendekatan hukum Islam dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Interpretasi linguistik

Metode interpretasi linguistik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan metode penemuan hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks al-Quran dan hadis. Pola kajian yang digunakan dalam metode interpretasi linguistik menghasilkan penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan.⁸⁵ Dalam penerapannya, data yang dikumpulkan dan telah dibaca merupakan data yang dinilai akurat berhubungan dengan tema kajian dan disajikan sebagaimana adanya, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan interpretasi linguistik untuk mengetahui penunjukan hukum dari tema kajian tentang jauhnya jarak usia pasangan suami istri dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan.

⁸⁵ Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali" dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, ed. M. Amin Abdullah, dkk. (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 273.

b. Kausasi

Metode kausasi merupakan metode penemuan hukum yang penting, karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Metode kausasi berusaha melakukan penggalian *causa legis* (illat hukum) dari hukum kasus paralel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru.⁸⁶ Dalam penerapannya, metode ini dipakai pada saat data yang dikumpulkan di lapangan terkait dengan tema kajian tentang jauhnya jarak usia pasangan suami istri dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan, tidak ditemukan hukum asalnya dalam teks al-Quran ataupun hadis, sehingga dibutuhkan hukum *furu'* (cabang) yang mempunyai kesamaan illat hukum dengan hukum asal, sehingga bisa dikatakan metode ini, sebagai pelengkap dari metode interpretasi linguistik.

c. Penyelarasan

Metode penyelarasan merupakan metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara *zhāhir* bertentangan satu sama lain.⁸⁷ Untuk itu, dalam metode penyelarasan kemudian dikembangkan teori *nasakh* dan *tarjih*. Secara sederhana, *nasakh* merupakan penghapusan atau penggantian suatu ketentuan *syari'ah* oleh ketentuan yang lain dengan syarat bahwa yang disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah.⁸⁸ Sedangkan *tarjih* merupakan metode yang digunakan bila muncul dua *nash* yang secara *zhāhir* yang saling bertentangan.⁸⁹ Dalam

⁸⁶ Ibid., 274.

⁸⁷ Ibid., 275.

⁸⁸ Muhammad Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushūl al-Fiqh)*, trj. Noorhaidi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 193.

⁸⁹ Ibid., 194.

penerapannya, hampir sama dengan metode kausasi. Artinya metode ini dipakai pada saat penelusuran terhadap ayat al-Quran maupun hadis, terkait dengan tema kajian tentang jauhnya jarak usia pasangan suami istri dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan, ditemukan beberapa ayat dan hadis yang terkesan bertentangan secara *zhāhir*, sehingga dibutuhkan metode *nasakh* dan *tarjih*.

Berdasarkan tiga unsur metodis tersebut di atas, memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan diderivasi dari teks-teks, yaitu al-Quran dan hadis. Jadi, kecenderungan tekstualitasnya sangat kuat. Kemudian sebagai pelengkap dari proses analisis data dengan menggunakan pendekatan hukum Islam terhadap kajian empiris tentang jauhnya jarak usia pasangan suami istri dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan dikomunikasikan antara pemikiran yang satu dengan yang lain (para ahli hukum Islam), dan diadakan komparasi secara teliti dengan pandangan penulis sebagai hasil refleksi pribadi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui data yang diperoleh dari penelitian ini absah dan bisa dipertanggung jawabkan, maka diperlukan teknik pemeriksaan secara teliti agar supaya penelitian yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Adapun teknik-teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Dalam setiap penelitian memerlukan pengamatan yang optimal agar memperoleh data yang akurat dan pengamatan yang sangat teliti, rinci, serta berkesinambungan terhadap hal-hal yang muncul di lapangan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi dan situasi riil di lapangan, sehingga data yang diperoleh absah dan

dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan proses analisis yang konstan atau tentatif serta membatasi berbagai pengaruh subjektif dari peneliti.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang ada untuk keperluan pengecekan sebagai perbandingan terhadap data-data, yaitu: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain; (c) membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain; (e) membandingkan hasil wawancara dengan suatu yang berkaitan.⁹⁰ Berangkat dari hal tersebut, maka triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Artinya, wawancara tidak hanya dilakukan kepada satu orang saja, melainkan beberapa orang yang diambil secara *purposive sampling*, sehingga data yang diperoleh bukan hanya sesuatu yang dibutuhkan, melainkan lebih kepada suatu realitas yang natural dan riil

H. Tahapan Pengkajian

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1. Tahap Pra Lapangan

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini meliputi:

⁹⁰ Ibid., 330.

- a. Menyusun rancangan penelitian dalam bentuk proposal penelitian;
- b. Memilih lokus penelitian, dalam hal ini peneliti memilih lokus penelitian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan;
- c. Mengurus perizinan untuk melakukan penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, yang berwewenang memberikan izin untuk mengadakan penelitian, yaitu institausi perguruan tinggi IAIN Madura untuk kemudian diteruskan kepada Pemerintahan Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan;
- d. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian dengan melakukan studi pendahuluan, seperti pemahaman atas petunjuk dan pandangan hidup masyarakat yang berada di lokasi penelitian, melakukan penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat atau latar penelitian;
- e. Memilih dan memanfaatkan informan penelitian;
- f. Menyiapkan keperluan penelitian, seperti perlengkapan alat-alat tulis: pensil atau ball point, kertas, buku catatan, map, kamera, tape recorder, bahkan mungkin jas hujan dan payung jika diperlukan serta peralatan-peralatan lain yang dapat mendukung kelancaran penelitian di lapangan.

2. Tahap Lapangan atau Proses Pengkajian

Pada tahap ini, peneliti sudah mulai memasuki lapangan dan berperan serta secara langsung di lapangan (lokasi penelitian) sambil mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder dengan mengadakan wawancara, observasi, melakukan pencatatan temuan di lapangan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penelitian. Dalam kondisi ini, peneliti harus bisa menjalin hubungan secara akrab dengan informan atau anggota penelitian yang lain. Untuk memudahkan komunikasi di lapangan selama penelitian berlangsung, peneliti

harus menyesuaikan bahasa yang digunakan oleh informan dan anggota penelitian yang lain.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap ini adalah tahap terakhir dari suatu penelitian ilmiah, yaitu menyusun laporan. Penulisan atau penyusunan laporan ini tergantung dari data yang diperoleh saat berada di lokasi penelitian. Dalam penyusunan laporan ini peneliti menyusun data kerangka dan isi laporan hasil penelitian yang sudah dianalisis, kemudian disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah, yaitu berupa laporan hasil penelitian dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah berbentuk tesis di Pascasarjana IAIN Madura.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI KAJIAN

A. Kondisi Geografis Desa Polagan

Desa Polagan adalah salah satu desa dari 10 desa yang berada di wilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. 10 Desa yang dimaksud adalah Desa Artodung, Desa Bulay, Desa Galis, Desa Konang, Desa Lembung, Desa Pagendingan, Desa Pandan, Desa Ponteh, Desa Tobungan, dan Desa Polagan.⁹¹ Luas Desa Polagan mencapai 519.642 Ha dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.510 jiwa.⁹² Tanah yang dipergunakan untuk sawah dan ladang seluas 388.842 Ha, sedangkan tanah yang dipergunakan untuk pekarangan seluas 50.000 Ha, Tegalan seluas 149.000 Ha, perkebunan Negara seluas 2.800 Ha, perkantoran seluas 0,25 Ha, pemakaman Desa/umum seluas 5.000 Ha, dan tanah Bengkok Desa seluas 76.035 Ha. Areal tanah sawahnya sebagian besar ditanami padi, yang satu kali panen dalam satu musim dan tembakau. Sedangkan, untuk tanah pekarangan banyak ditanami ketela pohon, jagung, pisang, kacang tanah dan lain-lain.⁹³

Secara administrasi, wilayah Desa Polagan dibagi menjadi delapan dusun, yaitu: (1) Dusun Keppo; (2) Dusun Polagan Utara; (3) Dusun Polagan Tengah; (4) Dusun Mongging; (5) Dusun Kebun; (6) Dusun Tengger; (7) Dusun Candi Utara; (8) Dusun Candi Selatan. Sedangkan orbitasi Desa Polagan (jarak dari pusat pemerintahan) sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Panagguan;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lembung dan Desa Galis;

⁹¹ Lihat, "Monografi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2019".

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulay dan Desa Ponteh;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura;

Sedangkan jarak Administrasi ke Pusat Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan : 2 Km
- b. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten : 15 Km
- c. Jarak dengan Ibu Kota Propinsi : 150 Km

B. Kependudukan Desa Polagan

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Polagan tahun 2019, jumlah total penduduk Desa Polagan mencapai 5.510 jiwa yang terdiri dari 1.909 Kartu Keluarga (KK), dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki mencapai 2.685 jiwa dan berjenis kelamin perempuan mencapai 2.825 jiwa. Sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Polagan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin		JUMLAH TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	
1.	2.685	2.825	5.510

Sumber data: Monografi Desa Polagan Tahun 2019

Sedangkan jumlah penduduk Desa Polagan berdasarkan usia dapat dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Polagan Berdasarkan Golongan Usia

No.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia	Jumlah
1.	0-17	1.481
2.	18-59	2.871
3.	>59	1158

Jumlah Total	5.510
---------------------	--------------

Sumber data: Monografi Desa Polagan Tahun 2019

Sementara jumlah penduduk Desa Polagan berdasarkan jumlah KK yang totalnya mencapai 1.909 KK, dapat dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
**Jumlah Penduduk
Desa Polagan Berdasarkan Jumlah KK**

No.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah KK	Jumlah
1.	KK Prasejahtera	585
2.	KK Sejahtera I	605
3.	KK Sejahtera II	283
4.	KK Sejahtera III	249
5.	KK Sejahtera III Plus	187
Jumlah Total		1.909

Sumber data: Monografi Desa Polagan Tahun 2019

C. Kondisi Sarana Pendidikan

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan di Desa Polagan

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	PAUD	7

2.	TK	5
3.	SD/MI	9
5.	SLTP/MTs.	1
7.	SLTA/MA/Sederajat	2
9.	Institut/Sekolah Tinggi/Universitas	-

Sumber data: Monografi Desa Polagan Tahun 2019

D. Kondisi Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan di Desa Polagan yang sudah bisa dikatakan cukup memadai. Untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Sarana Peribadatan di Desa Polagan


NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Masjid	6
2.	Mushalla	25
3.	Vihara	1

Sumber data: Monografi Desa Polagan Tahun 2019

E. Struktur Organisasi Pemerintahan

Sebagai sebuah desa, struktur kepemimpinan Desa Polagan tidak bisa dilepaskan dari struktur administratif. Di bawah ini akan ditampilkan pemegang wewenang struktur organisasi pemerintahan Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1
**Struktur Organisasi Pemerintahan
 Desa Polagan Tahun 2019**



BAB V

PERKAWINAN BEDA USIA

A. Perkawinan Beda Usia yang Terlampaui Jauh

Deskripsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran keluarga atau pasangan suami-istri yang terlampaui jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, mulai dari umur awal pernikahan di antara keduanya, lamanya umur pernikahan di antara keduanya, dan yang terakhir dari pernikahannya apakah dikaruniai anak atau tidak. Dalam hal ini, peneliti tegaskan di awal bahwa informan yang dijadikan subjek penelitian ini terdiri dari 10 pasangan suami istri di Desa Polagan Galis Pamekasan. Untuk itu peneliti uraikan data-data tersebut dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.6

**Deskripsi Pernikahan Beda Usia Terlampaui Jauh
di Desa Polagan Galis Pamekasan**

No.	PASANGAN SUAMI-ISTRI	USIA SAAT AWAL MENIKA H		USIA SAAT INI		UMUR PERNIKAHAN	KETERANGAN PERBEDAAN USIA	TAHUNAWAL MENIKAH	KETURUNAN
		SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI				
1.	Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah	± 35 Tahun	± 21 Tahun	± 48 Tahun	± 34 Tahun	± 13 Tahun	Selisih + 14 Tahun (lebih tua suami)	2007	Mempunyai 2 anak

	Mempunyai 2 anak	Mempunyai 2 anak	Belum mempunyai anak	Mempunyai 3 anak	Mempunyai 1 anak
	2015	2005	2019	1999	2008
	Selisih ± 14 Tahun (lebih tua suami)	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)	Selisih ± 18 Tahun (lebih tua suami)
	± 5 Tahun	± 15 Tahun	± 1 Tahun	± 21 Tahun	± 12 Tahun
	± 29 Tahun	± 35 Tahun	± 17 Tahun	± 40 Tahun	± 29 Tahun
	± 43 Tahun	± 49 Tahun	± 27 Tahun	± 50 Tahun	± 47 Tahun
	± 24 Tahun	± 20 Tahun	± 16 Tahun	± 19 Tahun	± 17 Tahun
	± 38 Tahun	± 34 Tahun	± 26 Tahun	± 29 Tahun	± 35 Tahun
	Siswaji dan Melisha Astutik	Zainollah dan Fathiyaturrahmah	Badrus Samsi dan Noviatur Rahmah	Akhmad Junaidi dan Ernawati	Samanhudi dan Yuni Patmawati
2.		3.	4.	5.	6.

	Mempunyai 1 anak	Mempunyai 1 anak	Belum mempunyai anak	Belum mempunyai anak
	2015	2004	2017	2012
	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua istri)	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua istri)	Selisih ± 12 Tahun (lebih tua istri)
	± 5 Tahun	± 16 Tahun	± 3 Tahun	± 8 Tahun
	± 23 Tahun	± 46 Tahun	± 40 Tahun	± 41 Tahun
	± 33 Tahun	± 36 Tahun	± 30 Tahun	± 29 Tahun
	± 18 Tahun	± 30 Tahun	± 37 Tahun	± 33 Tahun
	± 28 Tahun	± 20 Tahun	± 27 Tahun	± 21 Tahun
	Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana	Yusuf Adam dan Erni Suwarni	Moh. Farid dan Sosilawati	Aga Haitari dan Ismawati
7.		8.	9.	10.

Sumber data: Diolah Sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada akta nikah dan data riil di Lokasi Penelitian

Sebagai data tambahan deskripsi 10 pasangan suami istri beda usia terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, peneliti menambahkan mata pencaharian atau pekerjaan keseharian mereka. Adapun rinciannya, peneliti jelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
**Deskripsi Mata Pencaharian Pernikahan Beda Usia
 Terlampau Jauh
 di Desa Polagan Galis Pamekasan**

No.	PASANGAN SUAMI-ISTRI	USIA		MATA PENCAHARIAN	
		SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI
1	Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah	± 48 Tahun	± 34 Tahun	Supir Truck	Pedagang Krupuk
2	Siswaji dan Melisha Astutik	± 43 Tahun	± 29 Tahun	PNS Guru SD	IRT
3	Zainollah dan Fathiyaturrahmah	± 49 Tahun	± 35 Tahun	Usaha Ayam Petelur+ Guru Ngaji	Guru Ngaji
4	Badrus Samsi dan Noviatur Rahmah	± 27 Tahun	± 17 Tahun	Kerja Serabutan	IRT
5	Akhmad Junaidi dan Ernawati	± 50 Tahun	± 40 Tahun	PNS Guru SD	Pedagang Ikan Asin/Kering
6	Samanhudi dan Yuni Patmawati	± 47 Tahun	± 29 Tahun	Nelayan	IRT
7	Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana	± 33 Tahun	± 23 Tahun	Usaha Rental Play Station (PS)	IRT
8	Yusuf Adam dan Erni Suwarni	± 36 Tahun	± 46 Tahun	Nelayan	IRT
9	Moh. Farid dan Sosilawati	± 30 Tahun	± 40 Tahun	Supir Material Bangunan	Buruh Penjemur Rumput Laut

10	Aga Haitari dan Ismawati	± 29 Tahun	± 41 Tahun	Pedagang Ikan Asin/Kering	Usaha Butik
----	--------------------------	------------	------------	---------------------------	-------------

Sumber data: Diolah Sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada data riil di Lokasi Penelitian

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, peneliti mencoba menjelaskan sebagai gambaran awal agar data ini mudah dipahami. Dengan mengacu pada tabel-tabel tersebut, ada dua pola atau bentuk perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, yaitu pola pertama, perkawinan beda usia dengan pola suami lebih tua dari istri. Sedangkan pola kedua, perkawinan beda usia dengan pola istri lebih tua dari suami.

B. Perkawinan Beda Usia dengan Pola Suami Lebih Tua

Berdasarkan tabel tersebut di atas, peneliti mencoba menjelaskan sebagai gambaran awal agar data ini mudah dipahami. Dengan mengacu pada tabel tersebut, ada tujuh perkawinan beda usia di Desa Polagan Galis Pamekasan dengan pola suami lebih tua dari istri, yaitu: *Pertama*, pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah, menikah pada tahun 2007 dengan selisih usia ± 14 Tahun dan umur pernikahannya sudah memasuki ± 13 Tahun serta dari pernikahannya telah dikaruniai 2 anak. Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai Supir Truck⁹⁴ dan istri bekerja sebagai pedangang kerupuk.⁹⁵

Kondisi keluarga pasangan ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu

⁹⁴ Jumali Rahem, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

⁹⁵ Nazalatur Rahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

melakukan wawancara. Saat itu informan Nazalatur Rahmah, sangat sibuk menyiapkan jualan kerupuknya, ditambah kedua anaknya yang selalu membuntutinya, sambil bermain riang di sela-sela kesibukan ibunya. Sementara informan Jumali Rahem, duduk santai di rumah terasnya, karena belum ada kontraktor/pengguna jasa yang memakai jasa sopir truck untuk dirinya.⁹⁶

Kedua, pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik, menikah pada tahun 2015 dengan selisih usia \pm 14 Tahun dan umur pernikahannya sudah memasuki \pm 5 Tahun serta dari pernikahannya telah dikaruniai 2 anak. Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai PNS Guru SD⁹⁷ dan istri bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) saja.⁹⁸ Kondisi keluarga pasangan ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Saat itu informan Melisha Astutik sangat santai sekali di rumahnya bermain dengan kedua anaknya. Sementara informan Siswaji, sepertinya kelelahan, baru datang dari tempat mengajarnya seraya merebahkan badanya ke kasur sofa tempat duduk di rumahnya yang masih lengkap dengan seragam kedinasan mengajarnya.⁹⁹

Ketiga, pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah, menikah pada tahun 2005 dengan selisih usia \pm 10 Tahun dan umur pernikahannya sudah memasuki \pm 15 Tahun serta dari pernikahannya telah dikaruniai 2 anak. Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai pengusaha ayam petelur

⁹⁶ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Jumali Rahem+ Nazalatur Rahmah pada hari Rabu, 15 Januari 2020, jam 10:00-11:30 Wib.

⁹⁷ Siswaji, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

⁹⁸ Melisha Astutik, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

⁹⁹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Siswaji+Melisha Astutik pada hari Rabu, 15 Januari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

dan guru ngaji¹⁰⁰ dan istri bekerja sebagai guru ngaji.¹⁰¹ Kondisi keluarga pasangan ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Saat itu informan Zainollah, kebetulan lagi ada di kandang ayam petelurnya yang lokasinya ada di belakang rumahnya. Sementara informan Fathiyaturrahmah, pada saat peneliti sampai ke rumahnya, dalam keadaan sedang makan siang sambil menyuapi anaknya yang kecil, sementara anak satunya lagi tidur di amper teras dalam rumahnya. Di depan rumahnya, sangat tampak Mushalla yang dihiasi banyak al-Quran di dalamnya, ada tempat-tempat khusus penyimpanan al-Quran dan papan belajar.¹⁰²

Keempat, pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah, menikah pada tahun 2019 dengan selisih usia \pm 10 Tahun dan umur pernikahannya sudah memasuki \pm 1 Tahun serta dari pernikahannya belum dikaruniai anak. Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai pekerja serabutan (tidak tetap/menentu)¹⁰³ dan istri bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) saja.¹⁰⁴ Kondisi keluarga pasangan ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Saat itu informan Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah tidak ada agenda kegiatan di luar rumah, sehingga keduanya berada di rumahnya. Khusus untuk informan Noviatu Rahmah, ia masih sangat muda, dan masih sangat tampak sifat kekanak-kanakannya. Tidak heran, karena ternyata

¹⁰⁰ Zainollah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 16 Januari 2020)

¹⁰¹ Fathiyaturrahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 16 Januari 2020)

¹⁰² Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Zainollah+ Fathiyaturrahmah pada hari Kamis, 16 Januari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

¹⁰³ Badrus Syamsi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

¹⁰⁴ Noviatu Rahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

umurnya masih ± 16 tahun.¹⁰⁵

Kelima, pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati, menikah pada tahun 1999 dengan selisih usia ± 10 Tahun dan umur pernikahannya sudah memasuki ± 21 Tahun serta dari pernikahannya dikaruniai 3 anak. Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai Guru PNS SD¹⁰⁶ dan istri bekerja sebagai Pedagang Ikan Asin/Kering.¹⁰⁷ Kondisi keluarga pasangan ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Saat itu informan Ernawati, sangat sibuk menjemur ikan untuk dikeringkan, karena usaha yang ditekuni adalah pedagang ikan kering. Sedangkan ketiga anaknya bermain di halaman rumahnya. Sementara informan Akhmad Junaidi, belum tampak di rumahnya pada awal peneliti berkunjung, namun selang beberapa menit, ia datang dari tempat mengajar yang masih lengkap dengan seragam kedinasan mengajarnya.¹⁰⁸

Keenam, pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati, menikah pada tahun 2008 dengan selisih usia ± 18 Tahun dan umur pernikahannya sudah memasuki ± 12 Tahun serta dari pernikahannya dikaruniai 1 anak. Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai nelayan¹⁰⁹ dan istri bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) saja.¹¹⁰ Kondisi keluarga pasangan ini

¹⁰⁵ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Badrus Samsi+ Noviatu Rahmah pada hari Jumat, 17 Januari 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

¹⁰⁶ Akhmad Junaidi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 18 Februari 2020)

¹⁰⁷ Ernawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 18 Februari 2020)

¹⁰⁸ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Akhmad Junaidi+ Ernawati pada hari Selasa, 18 Februari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

¹⁰⁹ Samanhudi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2020)

¹¹⁰ Yuni Patmawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2020)

didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Saat itu informan Yuni Patmawati lagi duduk sendiri sambil nonton acara televisi ditemani anaknya. Sedangkan anaknya lagi tidur pulas, karena habis pulang dari sekolahan. Sementara informan Samanhudi lagi berbincang-bincang dengan Bapak mertuanya.¹¹¹

Ketujuh, pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana, menikah pada tahun 2015 dengan selisih usia ± 10 Tahun dan umur pernikahannya sudah memasuki ± 5 Tahun serta dari pernikahannya dikaruniai 1 anak. Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai pengusaha rental Play Station (PS)¹¹² dan istri bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) saja.¹¹³ Kondisi keluarga pasangan ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Saat itu informan Fathorrasid lagi sibuk memonitor rental Play Station (PS) sebagai usahanya. Terlihat banyak anak-anak kecil, remaja bahkan ada yang sudah dewasa, bermain PS di sana. Sementara informan Titik Endang Yuliana, terlihat sambil membantu suaminya, jika ada salah satu pemain PS memesan kopi, minuman dan mie instan.¹¹⁴

C. Perkawinan Beda Usia dengan Pola Istri Lebih Tua

Pertama, pasangan suami istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni, menikah pada tahun 2004 dengan selisih usia ± 10 Tahun dan umur pernikahannya sudah memasuki ± 16 Tahun serta dari pernikahannya dikaruniai 1 anak. Sedangkan untuk

¹¹¹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Samanhudi+ Yuni Patmawati pada hari Kamis, 20 Februari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

¹¹² Fathorrasid, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 03 Maret 2020)

¹¹³ Titik Endang Yuliana, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 03 Maret 2020)

¹¹⁴ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Fathorrasid+ Titik Endang Yuliana pada hari Selasa, 03 Maret 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai nelayan¹¹⁵ dan istri bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) saja.¹¹⁶ Kondisi keluarga pasangan ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Saat itu informan Erni Suwarni kebetulan lagi sibuk memasak di dapur, memasak ikan hasil tangkapan suaminya, karena keseharian suaminya, Yusuf Adam berprofesi sebagai nelayan dan mempunyai perahu sendiri.¹¹⁷ Hasil tangkapan ikan setiap harinya, sebagian dijual kepada juragan penyuplai ikan di Daerah Polagan Galis Pamekasan dan sebagian yang lain dimasak sendiri.¹¹⁸

Kedua, pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati, menikah pada tahun 2017 dengan selisih usia \pm 10 Tahun dan umur pernikahannya sudah memasuki \pm 3 Tahun serta dari pernikahannya belum dikaruniai anak. Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai Supir material bangunan¹¹⁹ dan istri bekerja buruh penjemur rumput laut.¹²⁰ Kondisi keluarga pasangan ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya. Saat itu informan Sosilawati kedatangan lagi menjemur rumput laut yang ia pungut di dasar lautan dekat rumahnya.¹²¹

Ketiga, pasangan suami istri Aga Haitari dan Ismawati,

¹¹⁵ Yusuf Adam, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 05 Maret 2020)

¹¹⁶ Erni Suwarni, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 05 Maret 2020)

¹¹⁷ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Yusuf Adam+ Erni Suwarni pada hari Kamis, 05 Maret 2020, jam 07:30-08:00 Wib.

¹¹⁸ Yusuf Adam, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 05 Maret 2020)

¹¹⁹ Moh. Farid, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 06 Maret 2020)

¹²⁰ Sosilawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 06 Maret 2020)

¹²¹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Sosilawati pada hari Jumat, 06 Maret 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

menikah pada tahun 2012 dengan selisih usia \pm 12 Tahun dan umur pernikahannya sudah memasuki \pm 8 Tahun serta dari pernikahannya belum dikaruniai anak. Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai pedagang ikan asin/kering¹²² dan istri bekerja sebagai pengusaha butik baju.¹²³ Kondisi keluarga pasangan ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya. Saat itu informan Aga Haitari kedatangan lagi menjemur ikan asin dan terlihat banyak para tetangga yang menjadi karyawan sedang membungkus ikan asin untuk dipasarkan.¹²⁴ Sementara Ismawati, tidak terlihat dikerumunan banyak orang, karena Ismawati mempunyai usaha butik sendiri yang sudah dirintisnya semenjak ia belum menikah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sekaligus sebagai hasil temuan dari fokus pertama tentang deskripsi atau gambaran awal perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, yaitu ada dua pola atau bentuk perkawinan beda usia dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkawinan beda usia dengan pola suami lebih tua dari istri dengan interval selisih usia antara 10 s/d 18 tahun. Pasangan tersebut adalah: (1) pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah (Selisih usia \pm 14 Tahun lebih tua suami); (2) pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik (Selisih usia \pm 14 Tahun lebih tua suami); (3) pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah (Selisih usia \pm 10 Tahun lebih tua suami); (4) pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah (Selisih usia \pm 10 Tahun lebih tua suami); (5)

¹²² Aga Haitari, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 14 Maret 2020)

¹²³ Ismawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 14 Maret 2020)

¹²⁴ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Aga Haitari+ Ismawati pada hari Sabtu, 14 Maret 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati (Selisih usia \pm 10 Tahun lebih tua suami); (6) pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati (Selisih usia \pm 18 Tahun lebih tua suami); (7) pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana (Selisih usia \pm 10 Tahun lebih tua suami). Ketujuh pasangan ini mata pencahariannya bermacam-macam ada yang berprofesi sebagai PNS, pengusaha, pedagang, nelayan, supir, kerja serabutan, dan ibu rumah tangga saja.

2. Perkawinan beda usia dengan pola istri lebih tua dari suami dengan interval selisih usia antara 10 s/d 12 tahun. Pasangan tersebut adalah: (1) pasangan suami istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni (Selisih usia \pm 10 Tahun lebih tua istri); (2) pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati (Selisih usia \pm 10 Tahun lebih tua istri); (3) pasangan suami istri Aga Haitari dan Ismawati (Selisih usia \pm 12 Tahun lebih tua istri). Ketiga pasangan ini mata pencahariannya bermacam-macam ada yang berprofesi sebagai pengusaha, pedagang, supir dan buruh.

D. Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Usia yang Terlampau Jauh

Sebelum peneliti mengurai paparan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dari instrumen penelitian, berupa wawancara tentang bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, maka peneliti terlebih dahulu menegaskan bahwa informan yang dijadikan subjek penelitian ini terdiri dari 10 pasangan suami istri. Adapun nama-nama pasangan suami istri tersebut dapat dijelaskan secara rinci melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Informan Penelitian

No.	PASANGAN SUAMI-ISTRI	USIA		KETERANGAN PERBEDAAN USIA
		SUAMI	ISTRI	
1.	Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah	± 48 Tahun	± 34 Tahun	Selisih ± 14 Tahun (lebih tua suami)
2.	Siswaji dan Melisha Astutik	± 43 Tahun	± 29 Tahun	Selisih ± 14 Tahun (lebih tua suami)
3.	Zainollah dan Fathiyaturrahmah	± 49 Tahun	± 35 Tahun	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)
4.	Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah	± 27 Tahun	± 17 Tahun	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)
5.	Akhmad Junaidi dan Ernawati	± 50 Tahun	± 40 Tahun	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)
6.	Samanhudi dan Yuni Patmawati	± 47 Tahun	± 29 Tahun	Selisih ± 18 Tahun (lebih tua suami)
7.	Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana	± 33 Tahun	± 23 Tahun	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)
8.	Yusuf Adam dan Erni Suwarni	± 36 Tahun	± 46 Tahun	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua istri)
9.	Moh. Farid dan Sosilawati	± 30 Tahun	± 40 Tahun	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua istri)
10.	Aga Haitari dan Ismawati	± 29 Tahun	± 41 Tahun	Selisih ± 12 Tahun (lebih tua istri)

Sumber Data: Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dari keseluruhan jumlah pasangan suami yang terlampau jauh perbedaannya usianya, rata-rata memiliki beda usia 10 tahun dengan interval 10 tahun s/d 18 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dari 10 pasangan suami istri tersebut, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda usia terlampau jauh di Desa Polagan Kecamatan Galis. Faktor-faktor tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Suami Istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah.

Pasangan ini menikah pada tahun 2007. Pada saat menikah Jumali Rahem berumur \pm 35 tahun. Sedangkan Nazalatur Rahmah berumur \pm 21 tahun. Jadi selisih umur kedua pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah selisih \pm 14 tahun (lebih tua suami).¹²⁵ Dalam pengakuan Nazalatur Rahmah kepada peneliti, ia menikah dengan Jumali Rahem tidak didasari rasa cinta sama sekali dan sebelumnya memang sudah ditunangkan oleh kedua orang tuanya. Untuk lebih jelasnya berikut transkrip wawancaranya:

“Waktu itu ada tamu ke rumah saya, dan ingin bertemu kedua orang tua saya, ternyata tamu itu adalah orang suruhan pihak keluarga Jumali Rahem. Istilah orang Madura Pangadá’ dengan maksud meminang saya. Kemudian orang tua saya sempat meminta persetujuan saya. Saya kaget waktu itu, karena saya sebelumnya tidak mengenal jauh sosok bernama Jumali yang hendak melamar saya. Yang saya tau ia hanya sebatas Pamong (Kepala Dusun Candi Utara). Saya waktu itu menangis, cuman karena masukan dan pertimbangan dari orang tua saya, akhirnya saya menerimanya, sehingga orang tua saya menyampaikan kepada Pangadá’ tersebut bahwa “lamarannya diterima”. Setelah itu selang beberapa hari,

¹²⁵ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 331/06/XI/2007

orang tua, keluarga beserta sosok Jumali mendatangi rumah saya untuk meresmikan pertunangan saya dengannya sekaligus musyawarah tanggal nikah. Di saat acara tunangan itu, saya diberi waktu khusus untuk mengenal sosok Jumali yang akan menjadi suami saya. Sosok yang menurut penilaian orang tua saya laki-laki yang sudah mapan, dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang supir truck, sehingga orang tua saya memandang saya akan bahagia bersamanya karena secara ekonomi saya akan tercukupi".¹²⁶

Keterangan dari Nazalatur Rahmah, didukung oleh Bapak Abdurrahman sebagai orang tuanya, ia menyatakan bahwa mencarikan suami bagi anak gadisnya itu merupakan kewajiban dari orang tua. Sangat tampak terlihat dari cara bicara dan pemahamannya tentang hak ijbar (hak paksa orang tua) dalam fikih kepada peneliti saat informan diwawancarai.¹²⁷ Untuk lebih jelasnya berikut transkrip wawancaranya:

"Mencarikan nama baik, menyekolahkan anak dan termasuk mencarikan suami itu merupakan tanggung jawab orang tua, apalagi dalam hukum Islam (fikih) itu sah hukumnya, tindakan orang tua menjodohkan anaknya, karena mencarikan jodoh itu tanggung jawab orang tua. Coba kamu pikir bhing....(sebutan untuk anak muda perempuan: Bahasa Madura), mana ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak bahagia kan? Tindakan perjodohan ini merupakan tindakan tanggung jawab orang tua terhadap kebahagiaan anaknya. Seperti apa yang saya lakukan dengan anak saya (Nazalatur Rahmah), saya menerima pinangan Jumali (mantu saya), karena saya pandang orangnya sudah mapan dan

¹²⁶ Nazalatur Rahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

¹²⁷ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Jumali Rahem+ Nazalatur Rahmah pada hari Rabu, 15 Januari 2020, jam 10:00-11:30 Wib.

*mempunyai pekerjaan tetap, sehingga anak saya akan terpenuhi nafkahnya”.*¹²⁸

Berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Jumali Rahem, bahwa ia menikahi Nazalatur Rahmah karena ia menyukainya, sehingga ia melamarnya untuk dinikahi. Berikut penuturannya dalam transkrip wawancaranya:

*“Saya menikahi istri saya waktu itu sekitar tahun 2007, karena alasan saya menyukainya, sehingga saya meminta bantuan Pangadá’ untuk menyampaikan maksud dan keinginan untuk menikahinya kepada orang tuanya. Alhamdulillah keinginan saya disambut baik, Setelah itu saya langsung melamarnya”.*¹²⁹

2. Pasangan Suami Istri Siswaji dan Melisha Astutik.

Pasangan ini menikah pada tahun 2015. Pada saat menikah Siswaji berumur ± 38 tahun. Sedangkan Melisha Astutik berumur ± 24 tahun. Jadi selisih umur kedua pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah selisih ± 14 tahun (lebih tua suami).¹³⁰ Berbeda dengan pasangan suami istri sebelumnya, pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik, keduanya mengakui kepada peneliti bahwa mereka menikah atas dasar suka sama suka, walaupun keduanya menyadari usia mereka terpaut cukup jauh. Sangat tampak terlihat bagaimana pasangan ini saat bicara dengan penuh keyakinan bahwa keduanya saling mencintai dari sebelum melangsungkan pernikahan.¹³¹ Selengkapny, berikut transkrip wawancaranya:

¹²⁸ Abdurrahman, warga Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

¹²⁹ Jumali Rahem, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

¹³⁰ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 0126/26/IX/2015

¹³¹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Siswaji+Melisha Astutik pada hari Rabu, 15 Januari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

“Saya menikah dengan suami saya karena memang pada dasarnya kita saling mencintai, saya menyadari bahwa umur suami saya waktu itu selisih 14 tahun dengan saya”.¹³²

Pernyataan tersebut diakui oleh suaminya. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Saya menikah dengan istri saya karena memang pada dasarnya kita saling mencintai, saya sebelumnya ragu dan merasa tidak percaya diri saat menyatakan keinginan saya untuk menikahinya, karena umur saya selisih jauh dengannya. Selisih umur saya lebih tua darinya ± 14 tahun. Namun ternyata istri saya tidak mempersoalkan soal itu, buatnya yang penting saya bisa tanggung jawab dan sayang padanya dan tidak berselingkuh, itu aja syarat darinya. Alhamdulillah umur pernikahan saya sudah memasuki 5 tahun. Mudah-mudahan langgeng sampai akhir hayat yang bisa memisahkan kita”.¹³³

3. Pasangan Suami Istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah

Pasangan ini menikah pada tahun 2005. Pada saat menikah Zainollah berumur ± 34 tahun. Sedangkan Fathiyaturrahmah berumur ± 20 tahun. Jadi selisih umur kedua pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah selisih ± 14 tahun (lebih tua suami).¹³⁴ Dalam pengakuan Fathiyaturrahmah kepada peneliti, ia menikah dengan Zainollah karena faktor mendekatkan hubungan kekeluargaan sesama keturunan Kiai, ia dijodohkan dengan Zainollah, sehingga ia mengikuti saja dengan pasrah keinginan kedua orang tuanya dan sangat tampak diwajahnya

¹³² Melisha Astutik, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

¹³³ Siswaji, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

¹³⁴ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 170/59/V/2005

penuh kepasrahan dan kepatuhan kepada kedua orang tuanya.¹³⁵
Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

*“Untuk urusan usia, saya terpaut jauh usianya dengan suami saya mbak Fatim.... Mau gimana lagi, mungkin itu sudah jodoh yang terbaik buat saya melalui perjodohan dari orang tua. Yang terpenting buat saya sekarang, ia sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai suami”.*¹³⁶

Pernyataan dari Fathiyaturrahmah disambut dengan pernyataan Zainollah yang tidak jauh berbeda. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

*“Saya menikah dengan istri saya, karena dilatarbelakangi oleh keinginan kedua orang tua kita masing-masing. Saya hanya pasrah aja, karena saya hanya meyakini pilihan kedua orang tua saya merupakan pilihan yang berdasarkan agama, terutama dari aspek keturunan yang sama-sama dari golongan Kiai. Alhamdulillah sampai sekarang kondisi rumah tangga saya baik-baik saja dan tidak ada masalah yang berarti, walaupun ada masalah, saya komunikasikan dengan istri saya yang tidak bisa jadi konsumsi publik”.*¹³⁷

4. Pasangan Suami Istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah

Pasangan ini menikah pada tahun 2019. Pada saat menikah Badrus Samsi berumur ± 26 tahun. Sedangkan Noviatu Rahmah berumur ± 16 tahun. Jadi selisih umur kedua pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah selisih ± 10 tahun (lebih tua suami).¹³⁸ Dalam pengakuan Noviatu Rahmah kepada peneliti, ia menikah dengan Badrus Samsi karena dijodohkan oleh

¹³⁵ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Zainollah+ Fathiyaturrahmah pada hari Kamis, 16 Januari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

¹³⁶ Fathiyaturrahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 16 Januari 2020)

¹³⁷ Zainollah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 16 Januari 2020)

¹³⁸ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 0104/029/VI/2019

orang tuanya, padahal waktu itu saya mempunyai pilihan sendiri. Peneliti perhatikan, wajahnya seperti orang yang tertekan, setelah peneliti mencoba menanyakan, ternyata habis bertengkar dengan suaminya.¹³⁹ Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

*“Saya dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tua saya bernama Badrus Samsi, karena saya diketahui punya kekasih (pacar) dan orang tua saya tidak menyukainya. Waktu itu saya sangat sangat kecewa dan merasa terpukul, karena orang tua saya tidak menyetujuinya, Alasan orang tua karena menganggap pacaran hanya akan menggiring kepada hal-hal yang dilarang agama. Padahal pacaran saya biasa-biasa saja dan tidak melanggar syari’at Islam”.*¹⁴⁰

Setelah dikonfirmasi kepada orang tua dari Noviatu Rahmah, yaitu Bapak Slamet membenarkan hal tersebut. Alasan Bapak Slamet menjodohkan putrinya dan segera menikahkannya karena ia sangat khawatir dengan perkembangan zaman saat ini yang syarat akan pergaulan bebas (pacaran), sehingga ia segera menerima lamaran dari seorang pemuda yang dianggap yang terbaik buat anak gadisnya tanpa memusyawarahkan pada anaknya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya berikut transkrip wawancaranya:

“Anak zaman sekarang ini, beda dengan anak zaman dulu. Anak sekarang lebih suka pacaran, termasuk anak saya. Buat saya pacaran itu merupakan jalan menuju kemaksiatan. Secara pribadi, saya sangat khawatir dengan anak saya akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama. Kebetulan waktu itu ada yang mau meminang anak gadis saya, kebetulan juga saya sangat cocok dengan pemuda itu,

¹³⁹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Badrus Samsi+ Noviatu Rahmah pada hari Jumat, 17 Januari 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

¹⁴⁰ Noviatu Rahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

akhirnya saya terima. Saya hanya yakin kepada Allah kalau pemuda itu baik untuk anak gadis saya”.¹⁴¹

Berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Badrus Samsi, bahwa ia menikahi Noviatu Rahmah, karena memang ia menyukainya, sehingga ia melamarnya untuk dinikahi. Walaupun ia tahu kalau saat itu Noviatu Rahmah mempunyai pacar. Berikut penuturannya dalam transkrip wawancaranya:

“Saya memang sudah menyukai istri saya sejak lama, cuman saya tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkannya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, saya bermusyawarah dengan kedua orang tua saya untuk meminangnya. Melalui kedua orang tua saya, alhamdulillah lamaran saya diterima oleh kedua orang tuanya”.¹⁴²

5. Pasangan Suami Istri Akhmad Junaidi dan Ernawati

Pasangan ini menikah pada tahun 1999. Pada saat menikah Akhmad Junaidi berumur ± 29 tahun. Sedangkan Ernawati berumur ± 19 tahun. Jadi selisih umur kedua pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah selisih ± 10 tahun (lebih tua suami).¹⁴³ Dalam pengakuan Ernawati kepada peneliti, ia menikah dengan Akhmad Junaidi, karena saya menilai suami saya waktu itu sudah mapan dari segi ekonomi, sudah mempunyai pekerjaan/penghasilan yang layak, sudah jadi PNS dan juga mempunyai usaha/berdagang dan secara pendidikan formal, ia sudah sarjana. Saat itu peneliti melihat sendiri bagaimana Akhmad Junaidi berseragam kedinasan mengajarnya saat memasuki rumahnya.¹⁴⁴ Selengkapnya, berikut penuturannya

¹⁴¹ Slamet, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

¹⁴² Badrus Syamsi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

¹⁴³ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 229/37/81/1999

¹⁴⁴ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Akhmad Junaidi+ Ernawati pada hari Selasa, 18 Februari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

dalam transkrip wawancaranya:

“Saya tidak masalah soal usia suami saya terpaut jauh dengan saya. Kalau tidak salah, selisih usianya dengan saya kurang lebih 10 tahun. Dan saya kira itu bukan hal yang penting. Yang terpenting buat saya, ia siap memenuhi nafkah lahir batin saya sebagai istri, itu sudah cukup. Proses pernikahan saya pun cukup singkat, sejak lulus SMA dan saya memang tidak berminat untuk kuliah. Kebetulan waktu itu, ia menyatakan kesukaannya kepada saya, dan saya memang sebelumnya sudah kenal dekat, yang saya tahu ia orangnya ulet, terus sudah mapan secara ekonomi, sudah jadi PNS Guru SD, sera mempunyai usaha sendiri dan sudah sarjana pula. Jadi apa yang harus saya pertimbangkan lagi, akhirnya saya terima dan menikah”.¹⁴⁵

Pernyataan dari Ernawati disambut dengan pernyataan Akhmad Junaidi yang tidak jauh berbeda. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Alasan saya menikah dengan istri saya, pertama, dia cantik menurut saya. Kedua, orang tuanya welcome kepada saya. Ketiga, orang tuanya satu level lah dengan orang tua saya, sama-sama berasal dari golongan berada, jadi sekufu’ lah menurut sata, sehingga saat saya mengutarakan ingin melamarnya kepada orang tua saya, orang tua saya langsung setuju. Walaupun ia secara pendidikan formal tidak kuliah (hanya sampai SMA saja) itu tidak masalah buat saya, yang penting dia bisa nerima saya apa adanya serta bisa mengimbangi pemikiran saya dan sepaham dengan saya”.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Ernawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 18 Februari 2020)

¹⁴⁶ Akhmad Junaidi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 18 Februari 2020)

6. Pasangan Suami Istri Samanhudi dan Yuni Patmawati

Pasangan ini menikah pada tahun 2008. Pada saat menikah Samanhudi berumur \pm 35 tahun. Sedangkan Yuni Patmawati berumur \pm 17 tahun. Jadi selisih umur kedua pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah selisih \pm 18 tahun (lebih tua suami).¹⁴⁷ Dalam pengakuan Yuni Patmawati kepada peneliti, ia menikah dengan Samanhudi, karena dijodohkan oleh orang tuanya dengan motif “*nyambhung béléh*” atau karena ia masih ada hubungan famili dengan Samanhudi. Pada saat bercerita, wajahnya informan Yuni Patmawati meyakinkan.¹⁴⁸ Berikut penuturannya dalam transkrip wawancaranya:

*“Dulu, saya dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tua saya bernama Samanhudi, karena masih ada hubungan famili. Padahal dia itu duda beranak 1. Apalagi usianya beda 18 tahun dengan saya. Pada saat itu hati saya tidak menerima atas perjodohan ini, cuman kedua orang tua saya bersikukuh dan memaksakan kehendaknya. Akhirnya dengan berat hati, saya pun menerima pernikahan ini”.*¹⁴⁹

Setelah dikonfirmasi kepada orang tua dari Yuni Patmawati, yaitu Bapak Yassuri membenarkan hal tersebut. Alasan Bapak Yassuri menjodohkan putrinya, karena keluarganya masih mempunyai hubungan famili dengan keluarga Samanhudi. Berikut pemaparannya:

“Saya dulu menikahkan Yuni Patmawati (anak saya) dengan Samanhudi karena keluarganya masih mempunyai hubungan famili dengan keluarga saya. Saya merasa kasihan pada Samanhudi, karena ia mempunyai anak kecil dari mantan istrinya, sehingga tidak ada yang merawatnya, karena ia

¹⁴⁷ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 52/15/V/2008

¹⁴⁸ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Samanhudi+ Yuni Patmawati pada hari Kamis, 20 Februari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

¹⁴⁹ Yuni Patmawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2020)

setiap harinya bekerja. Berangkat dari alasan itulah keluarganya dan keluarga saya mengadakan parémbéghén (musyawarah) untuk nyambhung béléh (mempersatukan sanak famili), akhirnya saya setuju untuk menikahkan putri saya dengan Samanhudi".¹⁵⁰

Pernyataan Yuni Patmawati dan orang tuanya diakui oleh Samanhudi. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

"Saya melamar nikah Yuni Patmawati (anak Bapak Yassuri) karena saya dengan Bapak Yassuri sudah ada parembeghen (musyawarah) terlebih dahulu dengan tujuan ingin nyambhung beleh (mempersatukan sanak famili), sehingga waktu melamar, kami langsung menentukan tanggal pernikahan dengan Yuni Patmawati pada tahun 2008."¹⁵¹

7. Pasangan Suami Istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana

Pasangan ini menikah pada tahun 2015. Pada saat menikah Fathorrasid berumur ± 28 tahun. Sedangkan Titik Endang Yuliana berumur ± 18 tahun. Jadi selisih umur kedua pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah selisih ± 10 tahun (lebih tua suami).¹⁵² Dalam pengakuan Titik Endang Yuliana kepada peneliti, ia menikah dengan Fathorrasid, karena saling mencintai, walaupun ia sadar di antara keduanya mempunyai selisih usia yang cukup jauh. Kondisi ini didukung sikap istri kepada suaminya dan mendukung usaha rental PS suaminya dengan membantu membuat kopi, minuman dan mie instan bagi pemain PS dengan penuh keikhlasan dalam melayani pelanggannya.¹⁵³ Berikut penuturannya dalam transkrip wawancaranya:

¹⁵⁰ Yassuri, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2020)

¹⁵¹ Samanhudi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2020)

¹⁵² Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 0103/03/IX/2015

¹⁵³ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Fathorrasid+ Titik Endang Yuliana pada hari Selasa, 03 Maret 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

*“Saya menikah dengan suami saya karena memang pada dasarnya kita saling mencintai, saya menyadari umur suami saya waktu itu selisih 10 tahun dengan saya. Dan itu bukan masalah, yang penting dia berjanji untuk mencintai saya selamanya tanpa ada perselingkuhan”.*¹⁵⁴

Pernyataan tersebut diakui oleh suaminya. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

*“Saya menikah dengan istri saya karena memang pada dasarnya kita saling mencintai. Untuk masalah umur, bukannya wajar laki-laki sebagai suami lebih tua dari istrinya, yang tidak wajar itu kalau istrinya lebih tua dengan suaminya. Bukankah begitu mbak Fatim.....heee”.*¹⁵⁵

8. Pasangan Suami Istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni

Pasangan ini menikah pada tahun 2004. Pada saat menikah Yusuf Adam ± 20 tahun. Sedangkan Erni Suwarni berumur ± 30 tahun. Jadi selisih umur kedua pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah selisih ± 10 tahun (lebih tua istri).¹⁵⁶ Dalam pengakuan Erni Suwarni kepada peneliti, ia menikah dengan Yusuf Adam, karena kesungguhan untuk memiliki seutuhnya, walaupun statusnya waktu itu janda mati. Hal ini terlihat bagaimana pasangan ini saling mencintai, saat keduanya saling berbicara. Terlihat Erni Suwarni sangat menghormati suaminya, walaupun usianya lebih muda darinya.¹⁵⁷ Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Saya memulai berhubungan asmara dengan Yusuf Adam, karena secara inten ia mendekati saya, padahal status saya

¹⁵⁴ Titik Endang Yuliana, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 03 Maret 2020)

¹⁵⁵ Fathorrasid, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 03 Maret 2020)

¹⁵⁶ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 39/08/V/2004

¹⁵⁷ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Yusuf Adam+ Erni Suwarni pada hari Kamis, 05 Maret 2020, jam 07:30-08:00 Wib.

waktu itu janda, ia menyatakan suka dan mencintai saya dan berniat untuk menikahi saya. Awalnya saya tidak percaya, karena statusnya masih perjaka. Dalam posisi ini sulit percaya kan?, mungkin 1 banding 1000 mbak Fatim...heee. Kalau sebaliknya mungkin banyak, duda menikahi perawan. Keraguan saya hilang disaat ia benar-benar datang ke orang tua saya dan menyatakan ingin menikahi saya". Tanpa berfikir panjang saya menyetujuinya, walaupun pada saat itu perasaan saya padanya biasa-biasa saja".¹⁵⁸

Pernyataan dari Erni Suwarni disambut dengan pernyataan Yusuf Adam yang tidak jauh berbeda dan saling melengkapi. Untuk lebih jelasnya, berikut transkrip wawancaranya:

"Saya menikahi istri saya, karena memang saya mencintainya, saya tidak peduli status dia sebagai janda, yang penting ia mau hidup bersama dengan saya, karena dalam ajaran agama Islam, umur pasangan suami istri itu bukan persoalan. Buktinya Rasulullah pun menikahi istrinya, yaitu Khadijah dengan status janda dengan selisih umur 15 tahun. Waktu itu Khadijah umur 40 tahun dan Nabi Muhammad umur 25 tahun".¹⁵⁹

9. Pasangan Suami Istri Moh. Farid dan Sosilawati

Pasangan ini menikah pada tahun 2017. Pada saat menikah Moh. Farid berumur ± 27 tahun. Sedangkan Sosilawati berumur ± 37 tahun. Jadi selisih umur kedua pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah selisih ± 10 tahun (lebih tua istri).¹⁶⁰ Dalam pengakuan Sosilawati kepada peneliti, ia menikah dengan Moh. Farid, karena memang atas dasar suka sama suka,

¹⁵⁸ Erni Suwarni, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 05 Maret 2020)

¹⁵⁹ Yusuf Adam, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 05 Maret 2020)

¹⁶⁰ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 0037/001/III/2017

walaupun sebelum melangsungkan pernikahannya mendapat pertentangan dari keluarganya, karena umurnya lebih tua dari Moh. Farid selisih ± 10 tahun. Namun karena Moh. Farid bisa meyakinkan hati kedua orang tuanya, akhirnya ia bisa menikah dengannya. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

*“Sebelum pernikahan saya dulu dengan Moh. Farid sempat mendapat pertentangan dari keluarganya, karena usia saya diketahui lebih tua darinya ± 10 tahun. Cuman karena mas Farid bisa bisa meyakinkan keluarganya karena dasar rasa saling mencintai, akhirnya saya pun resmi menikah dengannya”.*¹⁶¹

Tidak jauh berbeda dengan pengakuan Moh. Farid kepada peneliti, bahwa ia menikahi Sosilawati karena mencintainya, walaupun usia istrinya lebih tua darinya selisih ± 10 tahun. Untuk lebih jelasnya, berikut transkrip wawancaranya:

*“Alasan saya menikahi istri saya, ya karena saya mencintainya, istri saya juga mencintai saya. Walaupun sempat keluarga saya tidak menyetujui hubungan kita, disebabkan Sosilawati lebih tua ± 10 tahun dari saya. Namun karena saya bersikukuh untuk memilikinya, akhirnya orang tua saya pun menyetujui untuk menikah dengannya”.*¹⁶²

10. Pasangan Suami Istri Aga Haitari dan Ismawati

Pasangan ini menikah pada tahun 2012. Pada saat menikah Aga Haitari berumur ± 21 tahun. Sedangkan Ismawati berumur ± 33 tahun. Jadi selisih umur kedua pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah selisih ± 12 tahun (lebih tua istri).¹⁶³ Dalam pengakuan Aga Haitari kepada peneliti, ia menikah

¹⁶¹ Sosilawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 06 Maret 2020)

¹⁶² Moh. Farid, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 06 Maret 2020)

¹⁶³ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 99/II/VII/2012

dengan Ismawati, karena baginya di samping perawakannya cantik, ia juga sosok perempuan yang mandiri dan sukses dalam membangun usahanya (mempunyai usaha butik), sehingga bagi Aga Haitari dengan menikahinya ia mendapat untung dua-duanya. Bagi hairi persoalan umur tidak menjadi persoalan, walaupun ia lebih tua darinya dengan selisih 12 tahun. Selengkapnya berikut penuturannya dalam transkrip wawancaranya:

"Saya menikah dengan istri saya, karena beberapa alasan, yaitu: Pertama, istri saya cantik. Kedua, istri saya mandiri dan sudah mempunyai usaha sendiri (mempunyai usaha butik), sehingga bagi saya dengan menikahinya, saya mendapat untung dua-duanya. Bagi saya urusan umur, ia lebih tua dari saya dengan selisih 12 tahun itu urusan belakangan. Apalagi jika bersanding dengannya tidak tampak ia lebih tua dari saya dari saking cantiknya..heee".¹⁶⁴

Tidak jauh berbeda dengan pengakuan Ismawati kepada peneliti, ia menikah dengan Aga Haitari, karena baginya, ia tampan dan masuk pada kriteria laki-laki idamannya. Selengkapnya berikut penuturannya dalam transkrip wawancaranya:

"Saya menikah dengan suami saya, karena ia sosok laki-laki yang saya idam-idamkan, tampan dan berwibawa. Itu aja alasannya mbak fatim.....".¹⁶⁵

Berdasarkan uraian realitas tersebut di atas, dapat disimpulkan sekaligus sebagai hasil temuan dari fokus pertama tentang faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan: *Pertama*, faktor perjodohan dengan motif yang

¹⁶⁴ Aga Haitari, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 14 Maret 2020)

¹⁶⁵ Ismawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 14 Maret 2020)

berbeda-beda, yaitu: (1) motif kekuasaan orang tua sebagai wali mujbir, bagi anak gadisnya, yaitu mencarikan nama baik, pendidikan dan mencarikan suami (terjadi pada pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah); (2) motif karena sama-sama keturunan Kiai (terjadi pada pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah); (3) motif kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pacaran) (terjadi pada pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah); (4) motif *nyambhung beleh* atau mempersatukan sanak famili (terjadi pada pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati). *Kedua*, faktor suka sama suka atau saling mencintai (terjadi pada pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik, pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana, pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati dan pasangan suami istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni). *Ketiga*, faktor harta; suami dipandang mapan secara ekonomi dan pihak keluarga sama-sama berasal dari orang berada atau kaya (terjadi pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati). *Keempat*, faktor ketampanan dan kecantikan (terjadi pada pasangan suami istri Aga Haitari dan Ismawati).

E. Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri Berbeda Usia yang Terlampau Jauh dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga

Hampir bisa dipastikan segala bentuk perbuatan atau lebih tepatnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan sebagai fokus kedua yang telah dipaparkan sebelumnya akan berakibat baik dan buruk terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Kelangsungan hidup rumah tangga yang dimaksud di sini, yakni yang berkaitan dengan keharmonisan dalam rumah tangga 10 pasangan suami istri yang menjadi responden/informan dalam penelitian ini. Keharmonisan yang dimaksud adalah adanya saling pengertian di antara suami istri untuk saling menjaga keutuhan

dan keharmonisan rumah tangganya dengan mengacu kepada terlaksananya hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara maksimal. Oleh karena itu, pada fokus ketiga dalam penelitian ini, memaparkan tentang penyesuaian diri pasangan suami istri yang berbeda usia terlampau jauh dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan.

Untuk lebih memudahkan pemaparan datanya, maka akan dirinci hasil observasi dan wawancara dari 10 pasangan suami istri yang menjadi responden/informan dalam penelitian ini. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Suami Istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah.

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2007. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki ± 13 tahun¹⁶⁶ dan sudah dikaruniai 2 anak. Sesuai pengakuan Nazalatur Rahmah kepada peneliti, dalam menjalani rumah tangga selama ± 13 tahun, bukan tanpa permasalahan yang dirasakannya, apalagi ia menikah dengan Jumali karena perjodohan dari orang tuanya dengan selisih usia yang cukup jauh, yaitu selisih ± 14 tahun (lebih tua suami). Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, wajahnya sangat murung, seperti dirundung banyak masalah, ia pun bercerita kepada peneliti sambil meneteskan air mata.¹⁶⁷ Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Jujur saya akui, pada masa awal menjalani bahtera rumah tangga dengan laki-laki yang tidak saya cintai, sungguh sangat berat saya jalani dan saya merasakan banyak kepahitan dalam rumah tangga saya. Bahkan sampai

¹⁶⁶ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 331/06/XI/2007

¹⁶⁷ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke rumahnya Nazalatur Rahmah pada hari Rabu, 15 Januari 2020, jam 10:00-11:30 Wib.

sekarang saya tidak mencintai suami saya, walaupun atas pernikahan dengannya, saya sudah dikaruniai dua anak. Saya menjalani hubungan suami istri sebagaimana seleyaknya karena sangat terpaksa, demi mengikuti kemauan orang tua saya. Sejauh ini saya bisa menyesuaikan diri dengan suami saya pada saat berhubungan seksual, namun dalam melakukannya saya terpaksa, karena saya tidak mencintainya. Di samping itu saya juga bisa meyesuaian diri dengan kondisi keuangan suami saya untuk menuntut nafkah yang harus ia berikan kepada saya. Jika saya dikasih saya ambil seadanya. Selain itu sepertinya saya tidak bisa, misalnya menyesuaikan gaya hidupnya suami saya yang bukan seumuran dengan saya, sehingga saya merasa tidak PD (percaya diri) pada saat berjalan berduaan dengannya karena sosoknya yang seperti om (paman saya), karena selisih umur saya dengannya kurang lebih 14 tahun. Saya sempat meminta cerai setiap ada selisih paham, dan bahkan saya sempat pisah rumah dan pulang ke rumah orang tua saya. Namun bukan malah didukung orang tua, justru saya dimarahi dan tidak henti-hentinya dinasehati agar memikirkan masa depan kedua anak saya jika harus berpisah. Akhirnya, sampai sekarang saya masih bersamanya. Di tambah lagi suami saya sekarang sering sakit-sakitan, sehingga ia tidak bisa memenuhi nafkah lahir batin saya. Dalam posisi seperti ini saya justru bingung dan merasa kasihan. Saya hanya berharap semoga ia sembuh dan bisa menjalankan fungsinya sebagai suami yang harus bertanggung jawab menafkahi lahir batin untuk istri dan anaknya".¹⁶⁸

Berdasarkan penuturan panjang dari Nazalatur Rahmah

¹⁶⁸ Nazalatur Rahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

kepada peneliti, menggambarkan kelangsungan rumah tangganya berjalan tidak harmonis, tetapi berkat peran orang tua sehingga rumah tangganya dapat diselamatkan kembali. Dalam hal ini, Bapak Abdurrahman sebagai orang tua dari Nazalatur Rahmah, ia menyatakan sudah menjadi kewajiban orang tua menasihati anak-anaknya, jika terjadi persoalan yang rumit dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk lebih jelasnya berikut transkrip wawancaranya:

*“Dalam kehidupan berumah tangga, hampir bisa dipastikan akan selalu dihiasi permasalahan-permasalahan. Namun permasalahan-permasalahan itu jangan sampai meruntuhkan bangunan rumah tangga yang sudah dibangun, apalagi permasalahan itu bukan permasalahan yang fatal, misalnya perselingkuhan, atau yang menyangkut dosa besar, sehingga saya sebagai orang tua dari Nazalatur Rahmah sudah sepantasnya menasihatinya, menjadi hakam yang baik untuk keutuhan keluarganya. Terlebih keduanya sudah dikarunia dua anak”.*¹⁶⁹

Di waktu yang lain, peneliti mencoba mewawancarai Jumali Rahem, atas apa yang sudah diceritakan oleh Nazalatur Rahmah kepada peneliti, terkait dengan permasalahan kehidupan rumah tangganya. Namun dalam pengakuan Jumali Rahem, ia cenderung tertutup dalam persoalan ini, ia hanya menuturkan bahwa keluarganya selama ini baik-baik saja. Peneliti perhatikan, wajahnya sangat canggung, seperti ada yang disimpan dan dirahasiakan, ia pun bercerita kepada peneliti penuh keraguan dan terbata-bata dalam pengucapannya.¹⁷⁰ Berikut wawancaranya:

“Selama ini keluarga saya baik-baik saja, tidak ada persoalan yang berarti. Kalau ditanya masalah, yang namanya

¹⁶⁹ Abdurrahman, warga Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

¹⁷⁰ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Jumali Rahem+ Nazalatur Rahmah pada hari Rabu, 15 Januari 2020, jam 10:00-11:30 Wib.

berkeluarga pasti lah ada masalah, cuman alhamdulillah dapat diselesaikan. Soal penyesuaian diri dengan istri saya, sejauh ini saya sudah menyesuaikan dengan baik. Jadi saya kira keluarga saya baik-baik saja".¹⁷¹

2. Pasangan Suami Istri Siswaji dan Melisha Astutik

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2015. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki ± 5 tahun¹⁷² dan sudah dikaruniai 2 anak. Sesuai pengakuan Melisha Astutik kepada peneliti, dalam menjalani rumah tangga selama ± 5 tahun, tidak ada persoalan yang berarti, kelangsungan hidup rumah tangganya berjalan harmonis, karena ia bersedia menikah dengannya karena saling mencintai, walaupun ia menyadari jarak usia dengan suaminya selisih ± 14 tahun (lebih tua suami). Hanya saja dalam pergaulan sehari-hari dengan warga sekitar, ia seringkali diejek warga karena usia suaminya terpaut cukup jauh. Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, wajahnya sangat meyakinkan pada saat bercerita, tanpa ada keraguan sedikitpun atas apa yang diucapkan dan sangat serius menjawab setiap pertanyaan yang peneliti ajukan padanya.¹⁷³ Selengkapnya, berikut transkrip wawancaranya:

"Buat saya jaraknya usia dengan suami saya yang cukup jauh bukan persoalan, karena dasarnya kita menikah atas dasar suka sama suka. Saya akui, memang ada warga sekitar sering mengejek saya karena soal umur itu, namun saya menyikapinya secara dewasa, karena selama ejekan itu tidak ditimbulkan dari dalam (antara suami dan keluarga saya), maka pengaruhnya tidak berarti apa-apa untuk keutuhan

¹⁷¹ Jumali Rahem, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

¹⁷² Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 0126/26/IX/2015

¹⁷³ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Siswaji+Melisha Astutik pada hari Rabu, 15 Januari 2020, jam 12:00-12:30 Wib

keluarga saya. Yang terpenting buat saya, suami saya bisa memenuhi hak dan kewajibannya itu sudah cukup, bisa memenuhi nafkah batin saya dan anak saya itu sudah cukup. Alhamdulillah sejauh ini saya bahagia bersamanya. Sebagai istri saya harus mentaatinya dan bisa menyesuaikan diri dengannya, baik dari sisi seksual maupun kondisi keuangan suami saya. Kalaupun terdapat perbedaan dalam hal tertentu, suami saya selalu mengkomunikasikan kepada saya sebagai istri".¹⁷⁴

Pernyataan tersebut disambut baik oleh suaminya. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

"Saya merasa bersyukur memiliki istri saya, karena ia bisa mengimbangi saya, walaupun usia saya lebih tua dengannya ± 14 tahun, ia bisa menerima saya apa adanya, sehingga kecintaan saya padanya selalu bertambah, terutama disaat pernikahan saya dengannya dikaruniai dua anak". Soal penyesuaian diri dengannya, saya hanya berusaha selalu memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya, misalnya jika dia meminta uang kepada saya karena kebutuhannya, tanpa saya bertanya saya memberinya". Soal penyesuaian seksual, sejauh ini tidak ada persoalan, alhamdulillah istri saya selalu terpuaskan, karena saya bisa menyesuaikan dengan baik apa yang menjadi keinginan dan kesukaannya".¹⁷⁵

3. Pasangan Suami Istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2005. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki ± 15 tahun¹⁷⁶ dan sudah dikaruniai 2 anak. Sesuai pengakuan Fathiyaturrahmah kepada

¹⁷⁴ Melisha Astutik, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

¹⁷⁵ Siswaji, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

¹⁷⁶ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 170/59/V/2005

peneliti, dalam kelangsungan rumah tangganya selama \pm 15 tahun berjalan secara harmonis walaupun di awal-awal menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya sangat kaku, karena tidak didasari rasa saling cinta. Baginya, selisih umur dengan suaminya yang cukup jauh, yaitu \pm 14 tahun, bukan persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih dalam membangun keluarga yang harmonis. Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, rasa cinta sudah tersemai dalam hati Fathiyaturrahmah untuk suaminya. Walaupun di awal pernikahan ia mengakui tidak mencintai. Wajahnya sangat meyakinkan pada saat bercerita, tanpa ada keraguan sedikitpun atas apa yang diucapkan dan sangat serius menjawab setiap pertanyaan yang peneliti ajukan padanya.¹⁷⁷ Selengkapnya, berikut penuturannya:

“Saat saya dinyatakan sah menjadi istri bang Zainollah, saat itu pula saya berkomitmen akan selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik dan sholehah buatnya secara agama. Begitulah ajaran Islam yang diajarkan oleh kedua orang tua saya. Walaupun di hati kecil saya, saat itu tidak ada rasa cinta di hati saya untuknya, karena bang Zainollah adalah suami pilihan kedua orang tua saya. Bagi saya, biarkan cinta mengalir seiring dengan hidup bersamanya dalam ikatan pernikahan. Alhamdulillah selama \pm 15 tahun saya mengaruhi bahtera rumah tangga bersamanya, saya merasa bahagia karena bang Zainollah melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan sangat baik. Saat ia berbicara sangat santun (abesah; bahasa halus orang Madura) kepada saya, saya pun mengimbanginya. Di saat saya salah, ia pun menasihati saya dengan tidak menyinggung perasaan saya, sehingga saya merasa nyaman bersamanya. Di awal-awal menjalani

¹⁷⁷ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Zainollah+ Fathiyaturrahmah pada hari Kamis, 16 Januari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

kehidupan rumah tangga bersamanya, jujur saya merasa kaku, namun lambat laun, saya saling bertukar pikiran, pendapat dan diskusi kecil, sehingga saya tidak merasakan perbedaan usia yang cukup jauh dengan suami berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Justru buat saya, yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga itu di saat keduanya tidak ada rasa saling memiliki, saling perhatian, saling mengerti. Terlebih tidak dituntun oleh ajaran agama Islam, bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Satu hal lagi, dalam membina rumah tangga yang harmonis, kami selalu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi keluarga kita. Misalnya dalam hal keuangan, suami saya selalu terbuka dengan saya, sehingga saya tidak menuntut lebih terhadap kemampuan memberikan nafkah suami kepada saya sebagai istri”.¹⁷⁸

Pernyataan dari Fathiyaturrahmah, secara pribadi peneliti menilai keluarga ini sungguh luar biasa, karena rumah tangganya dibangun dengan kesadaran beragama yang kuat, sehingga walaupun pernikahannya tidak diawali dengan rasa saling cinta, rumah tangganya tetap berjalan secara harmonis. Sejalan dengan apa yang disampaikan Zainollah kepada peneliti. Berikut penuturannya:

“Alhamdulillah sampai sekarang kondisi rumah tangga saya baik-baik saja dan tidak ada masalah yang berarti, serta jauh dari ketidakharmonisan, walaupun ada masalah, saya komunikasikan dengan istri saya yang tidak bisa jadi konsumsi publik, karena kondisi pernikahan adalah privasi. Sejauh ini istri saya tidak pernah menyinggung soal

¹⁷⁸ Fathiyaturrahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 16 Januari 2020)

perbedaan usia kepada saya, dan rasanya itu tidak berpengaruh padanya. Sejauh saya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami, maka insya allah keluarga saya akan tetap utuh dan berjalan secara harmonis". Amieeen...!!!¹⁷⁹

4. Pasangan Suami Istri Badrus Samsi dan Noviatur Rahmah

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2019. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki \pm 1 tahun.¹⁸⁰ dan belum dikaruniai keturunan. Sesuai pengakuan Noviatur Rahmah kepada peneliti, dalam kelangsungan rumah tangganya selama \pm 1 tahun ini berjalan tidak harmonis, ia sering berselisih paham dengan suaminya. Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, wajahnya seperti orang yang tertekan dan tampak ada kekesalan di wajahnya.¹⁸¹ Setelah peneliti menanyakan bagaimana kondisi rumah tangganya, ia menyatakan saya baru bertengkar dengan suami saya". Selengkapnya, berikut transkrip wawancaranya:

"Sepertinya rumah tangga saya jauh dari kata harmonis mbak....apalagi saya tidak mencintai suami saya, barusan saja saya bertengkar dengan suami saya, karena saya sebenarnya masih tidak ingin menikah, umur saya masih muda, sebenarnya saya masih ingin melanjutkan pendidikan formal saya, cuman karena saya dipaksa dinikahkan oleh orang tua saya, karena saya ketahuan berpacaran. Mungkin sudah takdir saya begini mbak, saya hanya bisa pasrah. Secara pribadi, saya belum bisa menyesuaikan diri dengan suami saya, karena mungkin tidak ada rasa cinta di hati saya dan

¹⁷⁹ Zainollah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 16 Januari 2020)

¹⁸⁰ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 0104/029/VI/2019

¹⁸¹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Badrus Samsi+ Noviatur Rahmah pada hari Jumat, 17 Januari 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

*pernikahan saya baru menginjak 1 tahunan. Mungkin saya masih butuh waktu”.*¹⁸²

Setelah dikonfirmasi kepada suami dari Noviatu Rahmah, yaitu Badrus Samsi membenarkan hal tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut transkrip wawancaranya:

*“Selama kurang lebih 1 tahun saya menjalani kehidupan rumah tangga dengan istri saya, saya tidak sarmo mbak.... saya keseringan berselisih paham dengannya mbak... sifat kekanak-kanakannya tidak bisa saya imbangi atau saya tidak menyesuaikan diri dengannya. Jika saya nasihatkan malah dipandang keliru, repot kan mbak. Atas sikap istri saya, saya sempat pulang ke rumah saya. Namun saya diparakan oleh mertua saya untuk kembali ke rumahnya. Kalau bukan karena pelak (kebaikan) mertua saya, mungkin saya sudah cerai, walaupun awal saya menikahinya karena saya menyukainya”.*¹⁸³

5. Pasangan Suami Istri Akhmad Junaidi Dan Ernawati

Awal menikah pasangan ini pada tahun 1999. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki ± 21 tahun.¹⁸⁴ Dari hasil hubungan perkawinan ini, keduanya dikarunai 3 anak. Sesuai pengakuan Ernawati kepada peneliti, dalam kelangsungan rumah tangganya selama ± 21 tahun berjalan secara harmonis, karena suaminya dianggap telah memenuhi nafkah lahir dan batinnya, sehingga ia merasa bahagia dan selisih umur ± 10 tahun di antara keduanya tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara.

¹⁸² Noviatu Rahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

¹⁸³ Badrus Syamsi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

¹⁸⁴ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 229/37/81/1999

Peneliti perhatikan, anggota keluarga (anak-anak) yang ada di rumahnya, tampak riang, ceria dan gembira bermain bersama. Sedangkan informan Ernawati, dari sisi nafkah lahir dan batin sudah terpenuhi dan sangat tampak di wajahnya, ada kebanggaan tersendiri telah menjadi istri Akhmad Junaidi.¹⁸⁵ Selengkapnya, berikut penuturannya:

*“Alhamdulillah sejauh ini, selama ± 21 tahun kelangsungan kehidupan rumah tangga saya dengan Mas Junaidi baik-baik saja, tidak ada masalah yang patut diperhitungkan. Apalagi selama ini, suami saya selalu bisa memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak, terutama soal kebutuhan ekonomi, sehingga saya merasa bahagia menikah dengannya, walau usia saya dengan Mas Junaidi terpaut cukup jauh, yaitu ± 10 tahun dan itu tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga saya”. Jika ditanya soal penyesuaian diri dengan suami saya, justru kebanyakan suami saya yang menyesuaikan keinginan saya, segala kebutuhan nafkah lahir saya selalu dipenuhi saya, kebutuhan batin saya juga selalu dipenuhi suami saya, sehingga saya merasa bahagia bersamanya”.*¹⁸⁶

Dalam keterangan yang lain, Junaidi menambahkan. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Sebagai seorang suami, sudah sepantasnya memberikan penghidupan dan perlindungan bagi keluarganya. Sudah bukan rahasia umum mbak.... Jika suatu keluarga tidak dapat hidup tanpa uang, walaupun uang bukanlah segala-galanya. Namun segala kebutuhan rumah tangga yang beraneka ragam macamnya bisa terpenuhi jika ekonominya lancar. Bahkan faktor ekonomi ini bisa membuat kelangsungan kehidupan keluarga menjadi tenang dan tentram.

¹⁸⁵ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Akhmad Junaidi+ Ernawati pada hari Selasa, 18 Februari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

¹⁸⁶ Ernawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 18 Februari 2020)

Alhamdulillah selama ini istri saya dan anak-anak merasa tercukupi, sehingga faktor umur dengan selisih ± 10 tahun dengan istri saya tidak mempengaruhi kelangsungan hidup keluarga saya”.¹⁸⁷

6. Pasangan Suami Istri Samanhudi dan Yuni Patmawati

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2008. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki ± 12 tahun.¹⁸⁸ Dari hasil hubungan perkawinan ini, keduanya dikarunai 1 anak. Sesuai pengakuan Yuni Patmawati kepada peneliti, dalam kelangsungan rumah tangganya selama ± 12 tahun berjalan tidak harmonis, apalagi di awal-awal pernikahannya, ia menjalaninya dengan penuh keterpaksaan dan merasa tidak percaya diri bersanding dengannya, karena umur suaminya yang terpaut cukup jauh, yaitu ± 18 tahun. Ditambah ia merasa kurang bergairah saat ini berhubungan intim dengannya, karena sering tidak terpuaskan. Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, wajahnya seperti orang yang tidak bahagia dan tidak mempunyai rasa memiliki suaminya.¹⁸⁹ Selengkapnyanya, berikut penuturannya:

“Saya akui perbedaan umur yang cukup jauh dengan suami saya, yaitu ± 18 tahun, membuat saya merasa menjadi perempuan yang tidak laku, apalagi statusnya waktu itu duda beranak 1. Kalau bukan karena perjodohan dari orang tua, saya tidak menginginkan pernikahan ini. Saya aslinya merasa malu kepada tetangga bahkan ke teman-teman seumuran saya, Selama menjalani kehidupan rumah tangga bersamanya semenjak tahun 2008 dan sekarang sudah memasuki umur ±

¹⁸⁷ Akhmad Junaidi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 18 Februari 2020)

¹⁸⁸ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 52/15/V/2008

¹⁸⁹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Samanhudi+ Yuni Patmawati pada hari Kamis, 20 Februari 2020, jam 12:00-12:30 Wib.

12 tahun, saya jarang berjalan bersanding dengannya, karena saya merasa malu dan tidak percaya diri. Saat ini saya pisah ranjang dengannya, mungkin itu lebih baik, karena saya merasa kurang bergairah akhir-akhir ini saat berhubungan intim dengan suami saya, karena saya sering tidak terpuaskan. Jadi suami saya belum bisa menyesuaikan diri dari aspek kepuasan seksual saya”.¹⁹⁰

Samanhudi, menambahkan dalam keterangannya, terkait dengan kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Yuni Patmawati, bahwa ia lebih memilih pulang ke rumahnya dan pisah ranjang dengannya untuk saat ini. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Saya sebenarnya merasa berat untuk menceritakan masalah ini kepada siapapun, karena ini aib keluarga saya, tetapi karena sudah terlanjur parah, saya bersedia mengakui bahwa, selama saya menjalani rumah tangga dengannya, saya seringkali tidak dianggap sebagai suaminya, saya sering bertengkar dalam hal-hal sepele, dan itu bisa saya tolerir. Selama ini saya cukup sabar menghadapi sikapnya yang acuh tak acuh dengan saya. Dan alhamdulillah semenjak dia hamil dan mempunyai anak dari pernikahan saya dengannya, sikap acuh tak acuhnya sudah mulai menurun. Saat itu saya sangat bahagia. Namun petaka terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya. Saat ia ketahun berselingkuh dengan laki-laki lain. Teganya, ia main serong dengan laki-laki lain di belakang saya. Saya tahu itu dari pesan WhatsAppnya yang begitu fulgar obrolannya, akhirnya karena saya mengetahui itu, saya langsung memarahinya, dan terlibat cekcok yang sangat panjang, dan saya sempat menampar mukanya sampai saya dilerai dengan mertua saya, karena saya masih

¹⁹⁰ Yuni Patmawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2020)

satu rumah dengan mertua saya. Akhirnya pun saya menghentikan pertengkaran itu yang pemicunya perselingkuhan, tetapi saya langsung pulang dari rumah. Sempat dalam beberapa hari saya diparanin oleh mertua saya ke rumahnya, namun karena hati saya masih kesal dan marah waktu itu, saya hanya bilang kepada mertua saya, saya belum bisa mengambil keputusan dan ingin menenangkan pikiran saya dulu. Sampai sekarang saya sudah pisah rumah dengan istri saya selama ± 2 bulanan. Saya masih tidak habis pikir sampai sekarang, karena istri saya belum minta maaf kepada saya atas perselingkuhannya dan merasa benar sendiri". Untuk konteks ini, mungkin saya belum bisa menyesuaikan diri atas gairah seksual saya, karena saya sudah tua sedangkan istri saya masih muda, sehingga libidonya masih tinggi".¹⁹¹

7. Pasangan Suami Istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2015. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki ± 5 tahun.¹⁹² Dari hasil hubungan perkawinan ini, keduanya dikarunai 1 anak. Sesuai pengakuan Titik Endang Yuliana kepada peneliti, dalam kelangsungan rumah tangganya selama ± 5 tahun berjalan secara harmonis, karena suaminya dianggap telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami, sehingga ia merasa bersyukur dan bahagia menikah dengannya, sehingga selisih umur ± 10 tahun di antara keduanya tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, di antara keduanya (Fathorrasid dan Titik

¹⁹¹ Samanhudi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2020)

¹⁹² Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 0103/03/IX/2015

Endang Yuliana) penuh kemesraan dan rasa memiliki.¹⁹³
Selengkapnya, berikut penuturannya:

*“Alhamdulillah keluarga saya dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun, baik-baik saja, justru saya merasa bersyukur kepada Allah, karena suami saya telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami, sehingga saya merasa bahagia dengannya. Untuk selisih umur dengannya, yaitu ± 10 tahun dari awal saya memang tidak mempersoalkan itu, apalagi saya dengan suami saya memang saling mencintai. Saya hanya meminta kepadanya untuk selalu menyayangi saya dan menjadikan saya selalu bahagia bersama anak saya. Dan alhamdulillah ia menunaikannya. Walaupun perbedaan usia kita cukup jauh, tapi alhamdulillah kita bisa saling menyesuaikan diri, sehingga dalam membina rumah tangga yang harmonis cukup mudah”.*¹⁹⁴

Tidak jauh berbeda dengan pengakuan Fathorrasid kepada peneliti, bahwa ia sangat mencintai dan menyayangi istri dan anaknya, sehingga apapun yang membuat hatinya senang dan bahagia, ia akan melakukannya. Selisih umur dengan istrinya, yaitu ± 10 tahun tidak membuat hubungan dengan istrinya menjadi kaku. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Selisih umur dengan istri saya, yaitu ± 10 tahun tidak membuat hubungan dengan istri saya menjadi kaku. Justru istri saya mengimbangi saya, mengimbangi jalan pikiran saya, dan sebaliknya, saya selalu saling tukar pikiran dalam hal apapun dengan istri saya. Sikap itu yang membuat saya tambah mencintainya. Ia sangat dewasa dalam bersikap, sehingga saya selalu merasa nyaman bersamanya. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena sudah

¹⁹³ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Fathorrasid+ Titik Endang Yuliana pada hari Selasa, 03 Maret 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

¹⁹⁴ Titik Endang Yuliana, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 03 Maret 2020)

memiliki istri saya seutuhnya, ditambah pernikahan saya dengannya dikaruniani anak". Saya rasa keluarga saya sangat bahagia sejauh ini".¹⁹⁵

8. Pasangan Suami Istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2004. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki \pm 16 tahun.¹⁹⁶ Dari hasil hubungan perkawinan ini, keduanya dikarunai 1 anak. Sesuai pengakuan Erni Suwarni kepada peneliti, dalam kelangsungan rumah tangganya selama \pm 16 tahun berjalan secara harmonis, karena kedewasaan dan kesungguhan cinta suaminya mampu menepis anggapan banyak orang bahwa selisih usia istri lebih tua dari suami dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, informan Erni Suwarni sangat menghormati suaminya, santun dalam berbicara, walaupun usia suaminya lebih muda darinya.¹⁹⁷ Selengkapnya, berikut transkrip wawancaranya:

"Saya akui sempat tidak percaya bahwa Mas Adam akan menjadi suami saya, karena secara dia kan masih perjaka tulen dan saya sudah menjanda, ditambah umur saya lebih tua darinya \pm 10 tahun. Alhamdulillah saya merasa bersyukur kepada Allah, karena dipertemukan dengan Mas Adam, karena kedewasaan dan kesungguhan cintanya mampu menepis anggapan banyak orang bahwa selisih usia istri lebih tua dari suami dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Selama menjalani kehidupan rumah tangga dengannya, kurang lebih 16 tahun. saya fine fine aja. Tidak mudah menjalani kehidupan berkeluarga untuk yang kedua

¹⁹⁵ Fathorrasid, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 03 Maret 2020)

¹⁹⁶ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 39/08/V/2004

¹⁹⁷ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Yusuf Adam+ Erni Suwarni pada hari Kamis, 05 Maret 2020, jam 07:30-08:00 Wib.

kalinya. Status saya kan sudah janda mati dulu, waktu dinikahi mas Adam, saya dituntut untuk menyesuaikan diri dengannya, tidak mungkin kemudian saya menyamakan mas adam dengan almarhum suami saya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dulu waktu hidup sama almarhum suami saya, saya hilangkan total, dan menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh Mas Adam sebagai suami saya yang baru. Dan alhamdulillah, di mata saya mas Adam adalah sosok suami yang baik, sosok ayah yang baik untuk anaknya. Selama ini saya merasa bahagia bersamanya, semoga pernikahan saya tetap langgeng sampai maut memisahkan kita”.¹⁹⁸

Pengakuan dari Erni Suwarni selaras dengan pengakuan Yusuf Adam kepada peneliti, bahwa kelangsungan hidup rumah tangga dengan istrinya berjalan dengan harmonis. Umur istrinya yang lebih tua \pm 10 tahun darinya tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Sebenarnya, perbedaan umur itu bukan faktor utama yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mbak Fatim..... Sejauh suami istri saling mencintai dan saling melengkapi itu tidak jadi persoalan. Umur istri saya aja selisih 10 tahun lebih tua dengan saya, terus janda lagi, tapi saya tidak mempersoalkan soal itu, dan keluarga saya welcome semua, karena ini jalan hidup saya, apalagi jika saya jalan bersama, tidak tampak istri saya lebih tua, istri saya kan cantik.. hee... siapa yang tau ayo.....kalau kita tidak mengumumkannya heee... Alhamdulillah, walau istri saya lebih tua dari saya, tidak tampak sikap mendominasi darinya, justru istri saya tampak menghormati saya karena saya suaminya. Intinya jika

¹⁹⁸ Erni Suwarni, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 05 Maret 2020)

dalam sebuah keluarga, ada perasaan saling membutuhkan, saling mengisi, maka kaharmonisan pun akan diraih mbak fatim... itu aja rumusnya dari saya..”¹⁹⁹

9. Pasangan Suami Istri Moh. Farid dan Sosilawati

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2017. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki ± 3 tahun²⁰⁰ dan belum dikaruniai keturunan. Sesuai pengakuan panjang Sosilawati kepada peneliti, dalam kelangsungan rumah tangganya selama ± 3 tahun berjalan biasa-biasa aja tanpa ada masalah. Namun dalam 1 tahun terakhir ini berjalan tidak harmonis, disebabkan ia divonis dokter mengalami masa *menopause* yang tidak bisa memiliki keturunan, ditambah lagi keluarga suaminya yang kerap kerap kali menyinggungnya soal umurnya yang lebih tua dari suaminya dan kerap kali menanyakan soal teturunan. Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, wajahnya seperti orang yang penuh dengan keputusasaan dan penuh kekecewaan mengingat kondisi rumah tangganya. Bahkan ia sempat meneteskan air mata.²⁰¹ Selengkapny, berikut penuturannya:

“Awal-awal pernikahan saya dengan mas Farid berjalan biasa-biasa aja. Saya bisa menyesuaikan diri dengan suami saya. Suami saya pun begitu, karena kita saling mencintai. Namun masalah muncul dalam 1 tahun terakhir ini, masalah yang membuat saya tidak bisa berfikir jauh. Jujur saya akui, berat rasanya menjadi seorang perempuan yang secara medis divonis tidak bisa memilki keturunan. Selama kurang lebih 1

¹⁹⁹ Yusuf Adam, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 05 Maret 2020)

²⁰⁰ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 0037/001/III/2017

²⁰¹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Sosilawati pada hari Jumat, 06 Maret 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

*tahun ini, saya sudah tidak merasakan haid, awalnya saya kira itu tanda-tanda kehamilan saya, ternyata saya tunggung-tunggu sampai satu tahun tidak kunjung hamil, setelah saya konsultasi ke Bidan setempat bersama suami saya, ternyata saya mengalami penyakit menopause dini dan katanya dokter tidak akan hamil. Waktu itu perasaan saya campur aduk, ditambah saat melihat raut muka suami saya, tampak kecewa berat. Awalnya saya berdua sepakat untuk tidak menceritakan masalah ini kepada mertua saya, tetapi karena ibu mertua saya kerap kali menanyakan soal keturunan, akhirnya saya dan suami saya bercerita kepada mertua saya bahwa saya memiliki penyakit menopause dini dan kemungkinan besar tidak akan memiliki keturunan. Sontak ibu mertua saya kaget dan menyinggung kembali soal ketidaksetujuannya beliau saat pertama kali Mas Farid ingin menikahi saya. Waktu itu saya menangis, karena tidak bisa menyimpan rasa sedih saya sebagai istri yang tidak bisa memiliki keturunan. Saat itu hubungan saya dengan mertua saya menjadi kaku kembali, saya tidak pandai lagi mengambil hati mertua saya untuk tetap menerima saya apa adanya. Sejak saat itu saya dihantui rasa bersalah dan akhirnya saya lebih memilih pergi ke rumah orang tua saya dan pisah ranjang dengan Mas farid sampai saat ini”.*²⁰²

Setelah peneliti konfirmasi ke Moh. Farid, ia membenarkan bahwa saat ini ia sekarang pisah ranjang dengan istrinya, namun belum bercerai, karena ia tidak tega menceraikannya, karena gara-gara penyakit yang dideritanya. Selengkapnya, berikut penuturannya:

“Rumah tangga saya, berada diujung tanduk, istri saya minggat dari rumah saya, karena ia merasa bersalah atas

²⁰² Sosilawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 06 Maret 2020)

kondisinya saat ini. Di tambah orang tua saya, yang sudah tidak menginginkannya dia lagi berada di tengah-tengah keluarga saya, karena ia tidak bisa memiliki keturunan, sedangkan ibu saya segera memininang cucu dari saya. Dan memang sebelumnya, orang tua saya tidak setuju saya menikah dengan istri saya, karena umur istri saya lebih tua dari saya selisih ± 10 tahun. Dalam posisi ini, jujur saya bingung, di satu sisi saya juga menginginkan keturunan, di sisi lain saya masih mencintai istri saya. Di tambah ibu saya menyuruh saya untuk segera menceraikannya. Saya sempat mendatangi rumah istri saya dan bermaksud membawanya kembali ke rumah saya, cuman istri saya tidak mau. Bahkan saya meminta tolong Ibu mertua saya untuk membujuknya, karena Bapak mertua saya sudah meninggal, tetapi tetap tidak berhasil. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah".²⁰³

10. Pasangan Suami Istri Aga Haitari dan Ismawati

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2012. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki ± 8 tahun.²⁰⁴ Sesuai pengakuan Ismawati kepada peneliti, dalam kelangsungan rumah tangganya selama ± 8 tahun berjalan baik-baik saja, dan bisa dikatakan tidak ada masalah, hanya saja dari pernikahannya belum dikaruniai keturunan. Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, pasangan ini masih mempunyai komitmen yang kuat, walau belum dikarunia keturunan dan tidak tampak saling menyalahkan atas kondisi keluarganya. Bahkan saling menguatkan dan masih menyimpan harapan untuk mempunyai keturunan.²⁰⁵ Selengkapny, berikut penuturannya:

²⁰³ Moh. Farid, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 06 Maret 2020)

²⁰⁴ Data ini diambil dari kutipan akta nikah No: 99/II/VII/2012

²⁰⁵ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Aga Haitari+ Ismawati pada hari Sabtu, 14 Maret 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

"Jika ditanya bagaimana penyesuaian saya sebagai istri yang lebih tua dari suami saya ± 12 tahun dalam membina rumah tangga yang harmonis. Jawabannya sederhana, kuncinya adalah mempunyai rasa saling cinta, sehingga proses penajakan, pengenalan dan penyatuan emosi dengan sendirinya akan terbina. Jika semua itu terlaksana dengan baik, maka selisih usia saya dengan suami saya, yang lebih tua dari saya ± 12 tahun tidak mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga saya....karena dari awal saya dengan suami saya tidak mempersoalkan soal itu, kita sekeluarga sudah sama-sama saling menerima, hanya saja dari pernikahan saya dengan suami saya sampai saat ini belum dikarunia keturunan. Sempat saya dan suami periksa ke dokter, alhamdulillah kata dokter, dua-duanya tidak ada masalah, mungkin belum dikasih aja sama Allah, saya berharap masih bisa hamil dan mempunyai keturunan, walaupun umur saya sudah memasuki ± 41 tahun, sehingga keluarga saya menjadi lengkap".²⁰⁶

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan Aga Haitari kepada peneliti, bahwa kelangsungan kehidupan rumah tangga saya dengan istri saya berjalan secara harmonis, hanya saja belum dikarunia keturunan. Selengkapnya berikut penuturannya dalam transkrip wawancaranya:

"Bagi saya urusan umur istri saya yang lebih tua dari saya ± 12 tahun itu tidak mempengaruhi sama sekali terhadap keharmonisan rumah tangga saya. Justru walaupun usia istri saya lebih tua, ia tidak melupakan kewajibannya sebagai istri, ia tetap menghormati saya, karena saya suaminya, sehingga rasa cinta saya terhadapnya semakin bertambah dengan segala kondisinya dan saya sudah berkomitmen dengannya

²⁰⁶ Ismawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 14 Maret 2020)

untuk selalu hidup bersama dengannya, apapun yang akan terjadi. Untuk keturunan, saat ini, kita memang belum dikasih sama Allah, namun saya berfikir positif sebagai suami untuk terus berikhtiar dan berharap suatu saat nanti akan diberikan keturunan atas pernikahan kami. Amieen...!!!".²⁰⁷

Berdasarkan uraian paparan data terhadap 10 pasangan suami istri yang terpaut usia cukup jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan tersebut di atas, dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya, (1) ada yang berjalan secara harmonis, artinya suami istri telah melakukan kerja sama yang baik dalam hal penyesuaian diri dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pasangan, sehingga mampu membina keharmonisan rumah tangganya, walaupun perbedaan usia diantara keduanya terpaut cukup jauh. (2) ada yang berjalan tidak harmonis, artinya suami istri tidak berhasil menjalin kerja sama yang baik dalam hal penyesuaian diri dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pasangan, sehingga tidak mampu membina keharmonisan rumah tangganya, karena perbedaan usia diantara keduanya terpaut cukup jauh. Rinciannya sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah dengan selisih usia \pm 14 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Pasangan ini tidak ada rasa saling memiliki. Istri tidak ada rasa cinta, istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan) dan ada keinginan bercerai dari istri, namun berkat ikut campur orang tua, perceraianpun tidak terjadi, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.
2. Pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik dengan selisih

²⁰⁷ Aga Haitari, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 14 Maret 2020)

usia \pm 14 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, istri bisa mengimbangi cara befikir suami yang lebih tua darinya (14 tahun). Pasangan ini saling memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

3. Pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah dengan selisih usia \pm 14 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis, walaupun tidak didasari rasa saling cinta. Namun rumah tangganya dibangun dengan kesadaran beragama yang kuat dan penuh pengertian di antara keduanya, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.
4. Pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah dengan selisih usia \pm 10 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Pasangan ini keseringan berselisih paham. Istri masih belum ada keinginan untuk menikah, sehingga istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan). Istri masih di bawah umur (sifat kekanak-kanakannya masih sangat nampak) dan suami belum bisa mengimbangi sifat tersebut. Sempat ingin bercerai, namun karena bantuan orang tua, akhirnya keluarganya bisa diselamatkan, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.
5. Pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati dengan selisih usia \pm 10 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, istri bisa mengimbangi cara befikir suami yang lebih tua darinya (10 tahun). karena

didasari rasa saling mencintai. Suami dapat memenuhi nafkah lahir dan batin sang istri, sehingga keduanya merasa bahagia, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

6. Pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati dengan selisih usia ± 18 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Pasangan ini tidak ada rasa saling memiliki. Istri tidak ada rasa cinta, istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan) apalagi di awal-awal pernikahannya, sang istri menjalaninya dengan penuh keterpaksaan dan merasa tidak percaya diri bersanding dengan sang suami, karena umur suaminya yang terpaut cukup jauh, yaitu ± 18 tahun. Ditambah sang istri merasa kurang bergairah saat berhubungan intim dengannya, karena sering tidak terpuaskan. Pasangan ini sekarang pisah rumah dan ranjang, karena sang istri ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.
7. Pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana dengan selisih usia ± 10 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, istri bisa mengimbangi cara bafikir suami yang lebih tua darinya (10 tahun), karena didasari rasa saling mencintai. Suami dapat memenuhi nafkah lahir dan batin sang istri, sehingga keduanya merasa bahagia, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.
8. Pasangan suami istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni dengan selisih usia ± 10 tahun (lebih tua istri). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, saling memenuhi hak dan

kewajibannya. Suami bisa mengimbangi cara befikir istri yang lebih tua darinya (10 tahun), suami bisa menerima apa adanya kondisi istri sebelumnya yang sudah menjanda. Karena kedewasaan dan kesungguhan cinta suaminya, maka mampu menepis anggapan banyak orang bahwa selisih usia istri lebih tua dari suami dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

9. Pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati dengan selisih usia ± 10 tahun (lebih tua istri). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis, disebabkan sang istri divonis dokter mengalami masa *menopause* yang tidak bisa memiliki keturunan. Keluarga suaminya kerap kali menyinggung soal umurnya yang lebih tua dari suaminya dan dianggap menjadi penyebab tidak bisa memiliki keturunan. Pasangan ini sekarang pisah rumah dan ranjang, namun belum bercerai. Penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik, namun karena intervensi orang tua mengakibatkan pembinaan keharmonisan rumah tangga yang sudah terbangun menjadi hancur.
10. Pasangan suami istri Aga Haitari dan Ismawati dengan selisih usia ± 12 tahun (lebih tua istri). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis. Pasangan ini saling mencintai, saling memenuhi hak dan kewajibannya. Suami bisa mengimbangi cara befikir istri yang lebih tua darinya (12 tahun). Pasangan Suami istri ini mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap bersatu dalam kondisi apapun, walau umur pernikahannya ± 8 tahun dan belum dikarunia anak, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkawinan Beda Usia yang Terlampaui Jauh

Seperti yang telah dipaparkan di temuan penelitian, terkait dengan fokus pertama tentang deskripsi atau gambaran awal perkawinan beda usia yang terlampaui jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, ada dua pola perkawinan beda usia yang diambil dari 10 pasangan suami istri. *Pertama*, perkawinan beda usia dengan pola suami lebih tua dari istri dengan interval selisih usia antara 10 s/d 18 tahun. *Kedua*, perkawinan beda usia dengan pola istri lebih tua dari suami dengan interval selisih usia antara 10 s/d 12 tahun.

Apabila dilihat dalam kaca mata ajaran Islam, dua pola pernikahan beda usia yang terlampaui jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, tidak ada persoalan secara hukum Islam (tidak ada larangan). Bahkan kedua pola pernikahan ini pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW., sebagai misionaris agama Islam. Misalnya, untuk pola pertama, dipraktikkan pada saat beliau menikahi 'Aisyah dengan selisih usia ± 44 Tahun. Saat itu Nabi Muhammad berusia ± 50 tahun dan 'Aisyah berumur ± 6 tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا
بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

Artinya: *"Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun". (H.R. Muslim).²⁰⁸*

²⁰⁸ Al-Imām Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī, al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, (Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutūb al-Arabiyyah, t.t.), 595.

Sedangkan untuk pola kedua, dipraktikkan pada saat beliau menikahi Khadijah dan berstatus janda dengan selisih umur 15 tahun. Waktu itu Khadijah umur 40 tahun dan Nabi Muhammad umur 25 tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Waqidi, yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَزَامِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، مَوْلَى الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ يَقُولُ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ وَهِيَ ابْنَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ خَمْسٍ وَعَشْرِينَ سَنَةً

Artinya: *"Telah menceritakan Muhammad bin Umar (Al-Waqidi), telah menceritakan kepada kami Munzir bin Abdullah Al-Hazami dari Musa bin Uqbah dari Abi Habibah pembantu Zubair berkata: Aku mendengar Hakim bin Hazam berkata: Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah ketika dia berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun.*²⁰⁹

Terlepas dari dua pola perkawinan beda usia yang diambil dari 10 pasangan suami istri di Desa Polagan Galis Pamekasan, tentunya banyak dinamika yang dirasakan dalam membina rumah tangganya selama bertahun-tahun, karena melangsungkan perkawinan dengan perbedaan usia yang terpaut cukup jauh antara suami-istri diakui atau tidak akan membawa dampak atau pengaruh yang berbeda-beda. Sisi positif dan negatif kerap muncul akibat dari perbedaan usia di antara pasangan suami istri. Namun pada hakikatnya umur pasangan suami istri tidak menentukan segalanya.

²⁰⁹ Ibn Sa'd, Muhammad, *Tabāqat al-Kubrā*, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1990), 13

Seseorang yang umurnya lebih muda belum tentu tidak memiliki kematangan dalam perkawinan dan sebaliknya, seseorang yang umurnya lebih tua belum tentu memiliki kematangan perkawinan yang utuh. Hanya saja, dalam banyak kebudayaan, perkawinan dengan selisih usia terpaut cukup jauh dianggap tidak lazim. Apalagi jika usia istri lebih tua bila dibandingkan suaminya saat menikah. Bahkan sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.²¹⁰

Kaitannya dengan hal ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia pernikahan yang ideal, yaitu usia matang 21 tahun untuk perempuan, dan 25 tahun untuk laki-laki.²¹¹ Namun rekomendasi ini tidak menentukan selisih usia antar mempelai. Dalam hal ini, patut dicatat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyatakan masalah perbedaan usia seseorang untuk menikah, akan tetapi di sini hanya menyatakan masalah usia minimal seseorang untuk menikah, sebagaimana yang terdapat dalam dalam pasal 7 ayat (1) bahwa usia perkawinan calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun,²¹² walaupun ketentuan ini sudah mengalami perubahan pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam redaksinya disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 19

²¹⁰ Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), 239.

²¹¹ Lihat, Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī‘ah” dalam Jurnal JISH (*Journal of Islamic Studies and Humanities*) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Vol. 1 No.1 (2016), 67.

²¹² Lihat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(sembilan belas tahun),²¹³ meskipun ketentuan ini dengan syarat persetujuan atau izin orang tua, apabila umur calon pengantin masih belum mencapai umur 21 tahun.²¹⁴

Perkawinan beda usia tertampau jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya pernikahan dalam berumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan (*kafa'ah* dalam perkawinan) di antara suami istri dalam hal pengalaman dan pendidikan keduanya. Terlebih pasangan suami istri di antara keduanya masih berada di umur minimal pernikahan yang ditetapkan oleh UUP di Indonesia yang dalam ketentuannya harus mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya.²¹⁵

Misalnya bisa dilihat pada pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatuur Rahmah. Posisi Noviatuurrahmah saat awal menikah masih umur ± 16 tahun. Kemudian bisa dilihat juga pada pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati. Posisi Ernawati saat awal menikah masih umur ± 19 tahun. Sementara pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati. Posisi Yuni Patmawati saat awal menikah masih umur ± 17 tahun. Dan pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana. Posisi Titik Endang Yuliana saat awal menikah masih umur ± 16 tahun.²¹⁶ Namun seperti apa yang dikatakan oleh Butsanah Sayyid al-Iraqy, bahwa perbedaan usia semata tidak cukup untuk menvonis sebuah perkawinan atau pernikahan dengan kegagalan.²¹⁷ Artinya tergantung masing-masing pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangganya.

²¹³ Lihat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹⁴ Lihat, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹⁵ Ibid.

²¹⁶ Lihat, Bab IV; Tabel 4.6 Deskripsi Pernikahan Beda Usia Terlampaui Jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, 55-57.

²¹⁷ Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), 241.

B. Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Usia yang Terlampau Jauh

Seperti yang telah dipaparkan di temuan penelitian, terkait dengan fokus kedua tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, yaitu: *Pertama*, faktor perjobohan dengan motif yang berbeda-beda, yaitu: (a) motif kekuasaan orang tua sebagai wali mujbir, bagi anak gadisnya, yaitu mencarikan nama baik, pendidikan dan mencarikan suami (terjadi pada pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah); (b) motif karena sama-sama keturunan Kiai (terjadi pada pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah); (c) motif kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pacaran) (terjadi pada pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah); (d) motif *nyambhung beleh* atau mempersatukan sanak famili (terjadi pada pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati).

Kedua, faktor suka sama suka atau saling mencintai (terjadi pada pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik, pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana, pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati dan pasangan suami istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni). *Ketiga*, faktor harta; suami dipandang mapan secara ekonomi dan pihak keluarga sama-sama berasal dari orang berada atau kaya (terjadi pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati). *Keempat*, faktor ketampanan dan kecantikan (terjadi pada pasangan suami istri Aga Haitari dan Ismawati).

Dalam ajaran Islam, al-Quran hanya memberikan petunjuk dan merinci siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-Nisā' (4) ayat 23-24, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٤٦﴾ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرِ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٧﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana". (QS. al-Nisā' (4): 23-24)²¹⁸

Pernikahan beda agama, juga merupakan bagian yang dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 221, yaitu:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

²¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 81-82

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.* (QS. al-Baqarah (2): 221)²¹⁹

Terlepas dari ketentuan larangan tersebut, selebihnya tidak ada penekanan kriteria pasangan suami atau istri yang harus dipilih. Sebagaimana al-Quran tidak menentukan secara rinci tentang siapa yang dinikahi, tetapi hal tersebut diserahkan kepada selera masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-Nisā’ (4) ayat 3, yaitu:

..... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿٣﴾

Artinya: *“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi... ”.* (QS. al-Nisā’ (4): 3)²²⁰

Dalam kesempatan yang lain, Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Nūr (24) ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

²¹⁹ Ibid., 36

²²⁰ Ibid., 77

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*(QS. Al-Nūr (24): 32)²²¹

Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menyatakan melalui hadits-nya, terdapat empat kriteria yang menjadi motif seseorang menyukai lawan jenisnya, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Sebagaimana hadits Nabi SAW., yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: *“Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahyā telah menceritakan dari ‘Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa’id Ibn Abī Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw., bersabda: “Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka carilah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari)²²²*

1. Faktor Perjudohan

Dalam menentukan pasangan hidup, masing-masing daerah di belahan dunia, termasuk di Indonesia berbeda. Khususnya di kawasan pulau Madura, misalnya di Desa Polagan

²²¹ Ibid., 354.

²²² Abdullah Muhammad bin Isma’īl, *Shahīh Bukhārī, Juz V*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 150

Galis Pamekasan, terdapat fenomena masyarakat yang masih menganut tradisi perjodohan sebagai warisan budaya Nusantara, yakni para orang tua menjodohkan anak-anaknya sejak kecil. Sebagian besar dari mereka dijodohkan dengan kerabat dekatnya. Seperti yang terjadi pada pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati di Desa Polagan Galis Pamekasan.²²³ Perjodohan antar kerabat ini dalam bahasa lokal biasa disebut dengan istilah *mapolong tolang* (mengumpulkan tulang).²²⁴ Tradisi perjodohan seperti ini juga masih dipraktikkan di kalangan keluarga Kiai atau pesantren,²²⁵ seperti yang terjadi pada pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah di Desa Polagan Galis Pamekasan,²²⁶ karena hak menentukan jodoh terletak pada Kiai (ayah) bukan pada *Lora/Neng* (anak), sehingga generasi muda tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pendamping hidupnya.²²⁷

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Rahman Ghazaly, *kafa'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu

²²³ Lihat, "Bab IV (Hasil Penelitian) dalam tesis ini", 68-69

²²⁴ Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 306.

²²⁵ Kalangan Kiai adalah elite utama dalam elemen/struktur masyarakat Madura, yakni mereka yang karena keahliannya dalam ilmu agama dan jasanya dalam membina umat, menjadi panutan dalam masyarakat. Lihat, Mohammad Kosim, "Kiai Dan Blater; Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura", dalam Jurnal "KARSA" IAIN Madura Vol. XII, No.2 (Oktober 2007), 162

²²⁶ Lihat, "Bab IV (Hasil Penelitian) dalam tesis ini", 65-66

²²⁷ Rifai, *Manusia Madura....*, 306.

akhlak dan ibadah.²²⁸

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.²²⁹ Apabila terdapat suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai, maka bisa menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.²³⁰

Dengan demikian, penentuan *kafa'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan menikah, sehingga apabila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin pada walinya untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga apabila anak perempuan nikah dengan laki-laki yang tidak sekufu', wali dapat mengintervensinya yang selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.²³¹

Di samping *kafa'ah* dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri *kafa'ah* merupakan salah satu problem tersendiri karena pemahaman tentang *kafa'ah* ini terkadang melebar pada hal-hal yang mengarah pada rasisme antar kastaisme. Terlepas dari hal tersebut, dalam Islam telah ditegaskan bahwa manusia derajatnya sama. Hanya tingkat ketakwaan semata yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi Tuhannya. Sebagaimana firman

²²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 96-97

²²⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 261-262.

²³⁰ Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 97

²³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang Perkawinan*, Cet. V, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 140

Allah dalam al-Quran Surat al-Hujurāt (49) ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. al-Hujurāt (49): 13).*²³²

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, faktor perjodohan melalui pernikahan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan mempunyai motif yang berbeda-beda, yaitu: (a) motif kekuasaan orang tua sebagai wali mujbir, bagi anak gadisnya, yaitu mencarikan nama baik, pendidikan dan mencarikan suami (terjadi pada pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah); (b) motif karena sama-sama keturunan Kiai (terjadi pada pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah); (c) motif kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pacaran) (terjadi pada pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah); (d) motif *nyambhung beleh* atau mempersatukan sanak famili (terjadi pada pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati).

Perjodohan dengan motif apapun seperti yang telah disebutkan di atas, terkait dengan yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, seharusnya dimaknai sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atas dasar tanggung

²³² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 517

jawab dengan tidak menafikan persetujuan dari anaknya, terutama bagi anak perempuan, karena perbedaan usia terlampau jauh dalam suatu pernikahan adalah sebuah fenomena yang penting sekali. Jika seorang lelaki menikahi dengan seorang perempuan yang jauh lebih muda darinya, maka di sini tentunya di antara keduanya terdapat tingkat kedewasaan yang berbeda.

Dalam kondisi ini penting untuk diperhatikan agar dalam menjalankan bahtera rumah tangganya penuh dengan keikhlasan dan penuh tanggung jawab, sehingga cita-cita luhur dari pernikahan bisa diraih. Oleh karena itu, meskipun orang tua memiliki hak untuk menikahkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan terhadap anaknya dengan pilihannya sendiri agar sebagai orang tua lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi dalam hal jodoh, tidak hanya orang tua yang sendiri yang harus terlibat, ia juga harus melibatkan anaknya.

Realitas tersebut menjadi catatan hitam tersendiri bagi orang tua yang secara angkuh menggunakan kekuasaannya dengan mengabaikan prinsip *musyawarah* kepada anak gadisnya dalam memilih calon suami. Apalagi perkawinan yang hanya didasarkan pada kehendak orang tua telah bertentangan dengan asas atau prinsip suka rela yang termuat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP) yang secara ekspilisit menyatakan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan,²³³ terlepas di antara keduanya terpaut usia yang cukup jauh.

Prinsip ini dimaksudkan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Artinya suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai suami istri, tanpa ada

²³³ Lihat, Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

paksaan dari pihak manapun. Sejauh analisis peneliti, pasal tersebut menjamin tidak adanya “kawin paksa” dan mengisyaratkan anak memiliki peran sentral di dalam menentukan masa depan rumah tangganya, dengan kata lain, mereka sendirilah kelak yang akan menanggung segala resiko serta manis pahitnya berumah tangga.

Disadari atau tidak, kehadiran orang tua di dalam memutuskan siapa pendamping hidup anaknya cukup signifikan, karena pilihan anak belum tentu bisa menjamin i'tikad baik yang bisa melahirkan kenyataan yang baik pula. Oleh sebab itu, kedua belah pihak, baik anak maupun orang tua harus benar-benar dapat menjamin adanya masa depan yang cerah dalam rangka membangun rumah tangga si anak tersebut dengan prinsip musyawarah. Misalnya, perjodohan dengan motif mendekatkan hubungan tali persaudaraan memang baik, namun menjadi tidak baik ketika kebebasan anak untuk memilih jodoh harus “digadaikan” dengan tujuan tersebut. Semestinya orang tua harus melihat sikon (situasi dan kondisi). Apabila seorang anak bisa mencari jodoh sendiri dengan baik, sebaiknya orang tua memberi dukungan dan arahan saja, Namun apabila seorang anak belum juga dapat jodoh, atau minta dijodohkan, atau bisa saja salah pilih jodoh, ada baiknya orang tua atau wali membantu mengenalkan dengan lawan jenis yang mungkin akan disukai sang anak/gadis.

Apabila anaknya tidak mau, sebaiknya jangan dipaksa karena hanya akan berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga mereka kelak. Artinya orang tua harus menggunakan prinsip musyawarah dengan anak gadisnya untuk mendapatkan jodoh bagi anaknya, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-Imrān (3) ayat 159, yaitu sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط
فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. al-Imrān (3): 159)²³⁴

Kemudian, untuk kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pacaran) yang diyakini dapat membawa kepada hal-hal yang buruk terhadap kehormatan anaknya merupakan sikap “wajar” dari setiap orang tua bagi siapapun, karena dalam Islam orang tua memang mempunyai kewajiban menjaga anaknya dari hal-hal yang dilarang agama, sebagai bentuk dari amanah yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran, Surat al-Tahrīm (66) ayat 6, yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

²³⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 71.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (QS. al-Tahrīm (66): 6)²³⁵

Jika diperhatikan secara mendalam, ayat ini tidak tepat dijadikan legalitas sikap orang tua menjodohkan pasangan suami istri yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan dengan tanpa memperhatikan keinginan anak yang akan melangsungkan perkawinan, sebab yang akan menjalani bahtera rumah tangga adalah anaknya, bukan orang tuanya. Dan rasanya mustahil pernikahan yang didasarkan karena dijodohkan dapat membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* seperti yang digambarkan al-Quran,²³⁶ terlepas perjodohan itu tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga anak, seperti yang terjadi pada pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah.²³⁷

2. Faktor Suka Sama Suka

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam UUP ada asas atau prinsip suka rela yang termuat dalam pasal 6 ayat (1) secara ekspilisit menyatakan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.²³⁸ Jika mengacu pada temuan di lapangan, terkait dengan salah satu faktor yang menyebabkan

²³⁵ Ibid., 560.

²³⁶ Lihat, al-Quran Surat al-Rūm (30): 21

²³⁷ Lihat, “Bab IV (Hasil Penelitian) dalam tesis ini”, 79-81

²³⁸ Lihat, Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan adalah atas dasar suka sama suka (terjadi pada pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik, pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana, pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati dan pasangan suami istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni).

Dalam hal ini, mengingatkan peneliti pada pepatah kuno “*Cinta tidak mengenal usia*”. Artinya, perbedaan usia terlampau jauh tidak menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Buktinya, seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, terdapat beberapa pasangan suami istri di Desa Polagan Galis Pamekasan yang telah mempraktikannya atas dasar suka sama suka, baik dengan posisi suami lebih tua dari istrinya atau istri lebih tua dari suaminya. Terlebih dalam ajaran Islam, tidak ada penekanan kriteria pasangan suami atau istri yang harus dipilih. Artinya diserahkan kepada selera masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-Nisā’ (4) ayat 3, yaitu:

..... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... ﴿٣﴾

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...”. (QS. al-Nisā’ (4): 3)²³⁹

Dalam konsep *kafa'ah*, terdapat empat kriteria yang menjadi motif seseorang menyukai lawan jenisnya, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Sebagaimana hadits Nabi SAW., yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

²³⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 77

Artinya: *“Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahyā telah menceritakan dari ‘Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa’id Ibn Abī Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw., bersabda: “Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka carilah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari)²⁴⁰*

Berdasarkan hadits ini, pesan moral yang bisa diambil, kaitannya dengan konsep *Kafa’ah* dalam perkawinan, Islam lebih menekankan untuk menjatuhkan pilihan karena faktor agamanya dari pada tiga hal lainnya. Faktor keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan dalam menjalankan perintah agama, karena hanya dengan ukuran inilah pasangan suami istri mampu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Suami mengetahui kewajiban agama terhadap istrinya, demikian pula istri bisa memenuhi hak-hak suaminya.

3. Faktor Kemapanan Ekonomi

Faktor harta/kemapanan ekonomi, disadari atau tidak menjadi daya tarik tersendiri di kalangan beberapa orang, termasuk perempuan pada saat ingin memilih pasangan hidupnya, begitu juga sebaliknya. Begitulah realita yang terjadi pada salah satu pasangan suami istri di Desa Polagan Galis Pamekasan, sehingga faktor perbedaan usia di antara keduanya tidak menjadi penghalang tertambatnya cinta di antara keduanya. Dalam hal ini, suami dipandang mapan secara ekonomi dan pihak keluarga sama-sama berasal dari orang berada atau kaya (terjadi pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati). Padahal usia suaminya selisih ± 10 tahun. Kaitannya dengan konsep *Kafa’ah* dalam Islam, hal itu tidak menjadi persoalan.

Di antara sebagian orang, baik calon suami atau istri

²⁴⁰ Abdullah Muhammad bin Isma’il, *Shahīh Bukhārī*..., 150

maupun orang tua, tidak mau menikah atau menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang memiliki kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Ada yang menekankan pada syarat-syarat kesetaraan, kesesuaian, keserasian dan kesepadanan dalam hal agama. Ada pula yang menekankan dari segi keturunan/kebangsawanan, kekayaan, status sosial, dan pekerjaan. Bahkan yang lebih ketat lagi mereka mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu atau jabatan yang ia duduki dalam suatu pekerjaan. Menurut M. Quraish Shihab, itu semua adalah hak pribadi seseorang yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.²⁴¹

Diakui atau tidak, kecukupan sandang pangan merupakan salah satu kebutuhan yang pokok bagi setiap orang., terutama bagi orang yang membina rumah tangga dan termasuk pasangan suami istri beda usia terlampau jauh, yaitu dengan adanya lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan sandang pangan dan kehidupan yang layak dalam pergaulan masyarakat yang sesuai dengan tingkat sosialnya. Kebutuhan sandang pangan merupakan salah satu guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan tidak bergantungnya kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam, faktor harta/kemampuan ekonomi, merupakan faktor manusiawi, sebagaimana hadits Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. tersebut di atas yang secara tersurat menyatakan bahwa perempuan/laki dinikahi setidaknya karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.

4. Faktor Ketampanan dan Kecantikan

Faktor ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan faktor sebelumnya. Faktor ini adalah faktor manusiawi dan bersifat subjektif, tergantung orang yang merasakan dan menilainya,

²⁴¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 317.

karena ukuran ketampanan dan kecantikan bukan ukuran yang sifatnya universal, tetapi bersifat parsial dan penuh subjektivitas, terkadang terhadap satu objek beberapa orang menilainya berbeda-beda, ada yang bilang cantik, ada yang bilang biasa-biasa aja, bahkan ada yang bilang jelek. tergantung selera masing-masing orang yang menilainya. Begitulah realita yang terjadi pada salah satu pasangan suami istri di Desa Polagan Galis Pamekasan, sehingga faktor perbedaan usia di antara keduanya tidak menjadi penghalang tertambatnya cinta di antara keduanya, karena ketertarikan dari segi fisiknya (terjadi pada pasangan suami istri Aga Haitari dan Ismawati). Padahal pasangan suami istri ini, posisi istri lebih tua dengan selisih ± 12 tahun.

Kaitannya dengan konsep *Kaf'ah* dalam Islam, faktor harta/kemampuan ekonomi, merupakan faktor manusiawi, sebagaimana hadits Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. tersebut di atas yang secara tersurat menyatakan bahwa perempuan/laki dinikahi setidaknya karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.

C. Penyesuaian Pasangan Suami Istri Berbeda Usia dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga

Perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan senyum dan tawa tetapi sesekali bisa dipastikan terdapat perselisihan antara suami dan istri, dan di sini adanya berbagai pengaruh dalam berumah tangga. Seperti yang telah dipaparkan di temuan penelitian, terkait dengan fokus ketiga tentang penyesuaian diri 10 pasangan suami istri berbeda usia yang terlampau jauh dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan yaitu: (1) ada yang berjalan secara harmonis, artinya suami istri telah melakukan kerja sama yang baik dalam hal penyesuaian diri dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pasangan, sehingga mampu membina keharmonisan

rumah tangganya, walaupun perbedaan usia diantara keduanya terpaut cukup jauh. (2) ada yang berjalan tidak harmonis, artinya suami istri tidak berhasil menjalin kerja sama yang baik dalam hal penyesuaian diri dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pasangan, sehingga tidak mampu membina keharmonisan rumah tangganya, karena perbedaan usia diantara keduanya terpaut cukup jauh.

Kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga, Moh. Muchtar Ilyas, memberikan penjelasan bahwa keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban dalam suatu hubungan. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang yang artinya adalah suatu hubungan yang diwujudkan melalui jalinan pola sikap dan perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi saling mencintai dan menyayangi.²⁴²

Dalam hal ini, Moh. Muchtar Ilyas memberikan indikator keharmonisan rumah tangga, yaitu: (1) adanya saling pengertian antara suami istri; (2) tidak saling mencurigai di antara keduanya; (3) tidak ada masalah yang tersembunyi di antara keduanya; (4) suami mampu memenuhi kebutuhan jasmani/rohani keluarga; (5) suami bisa memimpin istrinya; (6) adanya rasa kepuasan suami terhadap pelayanan istri; (7) adanya rasa kepuasan istri terhadap suami.²⁴³

Selanjutnya, untuk lebih mudah dipahami terkait dengan indikator- indikator keharmonisan rumah tangga terhadap 10 pasangan suami istri berbeda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis, peneliti menjelaskannya secara rinci dalam bentuk tabel di bawah ini:

²⁴² Moh. Muchtar Ilyas, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 128.

²⁴³ Ibid.

Tabel 5.1

**Indikator Kelangsungan Hidup Rumah Tangga
Pernikahan Beda Usia Terlampau Jauh
di Desa Polagan Galis Pamekasan**

No.	PASANGAN SUAMI-ISTRI	KET. BEDA USIA	INDIKATOR KELANGSUNGAN HIDUP RUMAH TANGGA	
			HARMONIS	TIDAK HARMONIS
1.	Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah	Selisih \pm 14 Tahun (lebih tua suami)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istri tidak ada rasa cinta ▪ Istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan) ▪ Ada keinginan bercerai dari istri, namun berkat ikut campur orang tua, perceraianpun tidak terjadi
2.	Siswaji dan Melisha Astutik	Selisih \pm 14 Tahun (lebih tua suami)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suami-Istri saling mencintai ▪ Suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya ▪ Istri bisa mengimbangi cara befikir suami yang lebih tua darinya (14 tahun) 	

3.	Zainollah dan Fathiyatur rahmah	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya ▪ Suami mampu menjadi imam yang baik buat istrinya, walaupun awal pernikahan keduanya tidak didasari rasa saling cinta ▪ Saling mengerti, saling memiliki, dan saling perhatian 	
4.	Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istri tidak ada rasa cinta pada suami ▪ Istri masih belum ada keinginan untuk menikah, sehingga istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan) ▪ Sering berselisih paham dan bertengkar ▪ Istri masih di

				bawah umur (sifat kekanak-kanakannya masih sangat nampak)
5.	Akhmad Junaidi dan Ernawati	Selisih \pm 10 Tahun (lebih tua suami)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suami-Istri saling mencintai ▪ Suami dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri serta anak-anaknya, sehingga istri merasa bahagia 	
6.	Samanhudi dan Yuni Patmawati	Selisih \pm 18 Tahun (lebih tua suami)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istri tidak ada rasa cinta pada suami ▪ Istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan) ▪ Istri tidak percaya diri berjalan bersanding dengan suaminya, karena selisih umur suaminya lebih tua \pm 18 Tahun ▪ Suami dianggap sudah tidak mampu mengimbangi

				<p>hasrat seksual istri yang masih tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Istri berselingkuh dengan laki-laki lain
7.	Fathorrasi d dan Titik Endang Yuliana	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suami-Istri saling mencintai ▪ Suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya ▪ Istri bisa mengimbangi cara befikir suami yang lebih tua darinya (10 tahun) 	
8.	Yusuf Adam dan Erni Suwarni	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua istri)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suami-Istri saling mencintai ▪ Suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya ▪ Suami bisa mengimbangi cara befikir istri yang lebih tua darinya (10 tahun) ▪ Suami bisa menerima apa 	

			adanya kondisi istri sebelumnya yang sudah menjanda	
9.	Moh. Farid dan Sosilawati	Selisih \pm 10 Tahun (lebih tua istri)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada perasaan bersalah istri, tatkala divonis dokter mengalami masa <i>menopause</i> yang tidak bisa memiliki keturunan (tidak pernah merasakah <i>haid</i> selama kurun waktu 1 tahun) ▪ Keluarga suaminya, kerap kerap kali menyinggung soal umur istri yang lebih tua dari suaminya dan dianggap menjadi penyebab istri tidak bisa memberikan keturunan. ▪ Suami istri pisah rumah dan ranjang, namun belum bercerai.
10.	Aga Haitari dan Ismawati	Selisih \pm 12 Tahun (lebih tua istri)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suami-Istri saling mencintai ▪ Suami istri saling 	

			<p>memenuhi hak dan kewajibannya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suami bisa mengimbangi cara befikir istri yang lebih tua darinya (12 tahun) ▪ Suami istri mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap bersatu dalam kondisi apapun, walau umur pernikahannya \pm 8 tahun belum dikarunia anak. 	
--	--	--	--	--

Sumber: data: Diolah Sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada Indikator keharmonisan rumah tangga konsepsi pemikiran Moh. Muchtar Ilyas

1. Berjalan Secara Harmonis

Sesuai dengan data penelitian, terdapat 6 pasangan dari 10 pasangan suami istri yang terpaut usia cukup jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangganya. Pasangan tersebut adalah: *Pertama*, pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik dengan selisih usia \pm 14 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara

harmonis. Pasangan ini saling mencintai, istri bisa mengimbangi cara bafikir suami yang lebih tua darinya (14 tahun). Pasangan ini saling memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Kedua, pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah dengan selisih usia \pm 14 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis, walaupun tidak didasari rasa saling cinta. Namun rumah tangganya dibangun dengan kesadaran beragama yang kuat dan penuh pengertian di antara keduanya, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Ketiga, pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati dengan selisih usia \pm 10 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, istri bisa mengimbangi cara bafikir suami yang lebih tua darinya (10 tahun). karena didasari rasa saling mencintai. Suami dapat memenuhi nafkah lahir dan batin sang istri, sehingga keduanya merasa bahagia, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Keempat, pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana dengan selisih usia \pm 10 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, istri bisa mengimbangi cara bafikir suami yang lebih tua darinya (10 tahun), karena didasari rasa saling mencintai. Suami dapat memenuhi nafkah lahir dan batin sang istri, sehingga keduanya merasa bahagia, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Kelima, pasangan suami istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni dengan selisih usia \pm 10 tahun (lebih tua istri). Dalam

kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, saling memenuhi hak dan kewajibannya. Suami bisa mengimbangi cara befikir istri yang lebih tua darinya (10 tahun), suami bisa menerima apa adanya kondisi istri sebelumnya yang sudah menjanda. Karena kedewasaan dan kesungguhan cinta suaminya, maka mampu menepis anggapan banyak orang bahwa selisih usia istri lebih tua dari suami dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Keenam, pasangan suami istri Aga Haitari dan Ismawati dengan selisih usia ± 12 tahun (lebih tua istri). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis. Pasangan ini saling mencintai, saling memenuhi hak dan kewajibannya. Suami bisa mengimbangi cara befikir istri yang lebih tua darinya (12 tahun). Pasangan Suami istri ini mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap bersatu dalam kondisi apapun, walau umur pernikahannya ± 8 tahun dan belum dikarunia anak, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Dari keenam pasangan tersebut, sesuai dengan analisa peneliti, rata-rata pernikahannya dibangun karena atas dasar suka sama suka, bukan karena perjodohan yang dipaksakan, walaupun jarak usia di antara mereka selisihnya cukup jauh dengan interval 10-14 tahun. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan amanah UUP pasal 6 ayat (1) bahwa pernikahan itu harus dibangun berdasarkan asas atau prinsip suka rela, didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.²⁴⁴

Prinsip ini dimaksudkan agar suami istri dapat membentuk

²⁴⁴ Lihat, Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Artinya suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena mereka sendirilah kelak yang akan menanggung segala resiko serta manis pahitnya berumah tangga.

Dengan demikian, pernikahan merupakan awal dari pembentukan keluarga sakinah sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*(QS. al-Rum: 21)²⁴⁵

Melalui ayat tersebut di atas, gambaran sederhana dari keluarga *sakinah* atau harmonis adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada ketenangan dan ketentraman jiwa tersebut, sebagaimana diisyaratkan oleh ayat tersebut di atas.²⁴⁶ Di samping itu, al-Quran juga menyatakan bahwa *sakinah* tersebut dimasukkan oleh Allah melalui kalbu (hati sanubari). Artinya,

²⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 406.

²⁴⁶ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 73.

kedua belah pihak, yakni suami dan istri, harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan.

Dalam hal ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa persiapan kalbu harus melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari sifat-sifat tercela (*takhalli*), dengan cara menyadari atas segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat, disertai tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha menghindarinya. Disusul dengan perjuangan/*mujahadah* untuk melawan sifat-sifat tercela tersebut dengan cara mengedepankan sifat-sifat terpuji (*tahalli*), seperti melawan kekikiran dengan kedermawanan, kecerobohan dengan keberanian, egoisme dengan pengorbanan, sambil terus memohon pertolongan dari Allah Swt.²⁴⁷

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini antara lain dinyatakan oleh al-Quran, yaitu:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Baqarah (2) : 228)²⁴⁸

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki “hak” yang wajib dipenuhi oleh suami, begitu pula dengan “hak” yang dimiliki suami dan harus dipenuhi oleh istri, yang keduanya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* (baik). Mengacu pada

²⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 82.

²⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 36.

rumusan yang diberikan oleh Amir Syarifuddin, maka kewajiban dan hak antara suami dan istri ini umumnya dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami, hak bersama antara suami dan istri, serta kewajiban bersama antara suami dan istri. Setelah lahirnya seorang anak maka muncul hak dan kewajiban baru yakni hak dan kewajiban antara anak dan orang tua.

Sebagai bentuk pengecualian ada juga kehidupan rumah tangga yang tidak dibangun atas dasar suka sama suka, misalnya pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah. Namun rumah tangganya dibangun dengan kesadaran beragama yang kuat dan penuh pengertian di antara keduanya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh Dedi Janaedi, bahwa salah satu kiat-kiat membina rumah tangga yang sakinah, yaitu dengan cara menghiasi rumah tangga dengan nilai agama, karena agama merupakan tolak ukur di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Jadi, orang yang beragama hidupnya tidak akan kacau dan kusut, tetapi tenteram dan damai.²⁴⁹

Dengan demikian, konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan, Islam lebih menekankan untuk menjatuhkan pilihan karena faktor agamanya dari pada tiga hal lainnya (harta, keturunan dan kecantikan,). Faktor keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan dalam menjalankan perintah agama, karena hanya dengan ukuran inilah pasangan suami istri mampu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Suami mengetahui kewajiban agama terhadap istrinya, demikian pula istri bisa memenuhi hak-hak suaminya.

Dalam membina rumah tangga perlu adanya upaya dan masing-masing pihak, sehingga terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga perlu diperhatikan dari berbagai aspek yang bersifat secara menyeluruh yaitu adanya

²⁴⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 232.

peranan masing-masing antara suami dan istri, sebagaimana ditetapkan suami dan istri mempunyai peran bersama untuk membina rumah tangga. Suami istri harus dapat menjalin cinta dan kasih sayang untuk membangun rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir batin. Dalam hal ini suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar yang harmonis, Dalam arti selaras, serasi dan seimbang yang ditandai dengan sikap dan perilaku saling peduli, menghormati, menghargai, serta membantu dan mengisi yang dilandasi dengan rasa ketenangan, ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga.

Adanya hak dan kewajiban pada setiap anggota keluarga juga untuk menjaga keharmonisan sekaligus untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain. Islam, melalui al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa dalam keluarga, antara suami dan Istri serta antara anak dan orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.²⁵⁰ Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*),²⁵¹ sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.

2. Berjalan Tidak Harmonis

Sesuai dengan data penelitian, terdapat 4 pasangan dari 10 pasangan suami istri yang terpaut usia cukup jauh berjalan tidak harmonis di Desa Polagan Galis Pamekasan. Pasangan tersebut adalah: *Pertama*, pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah dengan selisih usia ± 14 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Pasangan ini tidak ada rasa saling

²⁵⁰ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni*, 104-105.

²⁵¹ *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang bersifat *fleksibel* dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis (*sakinah*) sebagai tujuan utama dari pernikahan. Lihat, al-Quran Surat al-Nisa' (4): 19

memiliki. Istri tidak ada rasa cinta, istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan) dan ada keinginan bercerai dari istri, namun berkat ikut campur orang tua, perceraianpun tidak terjadi, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Kedua, pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviaturn Rahmah dengan selisih usia ± 10 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Pasangan ini keseringan berselisih paham. Istri masih belum ada keinginan untuk menikah, sehingga istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan). Istri masih di bawah umur (sifat kekanak-kanakannya masih sangat nampak) dan suami belum bisa mengimbangi sifat tersebut. Sempat ingin bercerai, namun karena bantuan orang tua, akhirnya keluarganya bisa diselamatkan, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Ketiga, pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati dengan selisih usia ± 18 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Pasangan ini tidak ada rasa saling memiliki. Istri tidak ada rasa cinta, istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan) apalagi di awal-awal pernikahannya, sang istri menjalaninya dengan penuh keterpaksaan dan merasa tidak percaya diri bersanding dengan sang suami, karena umur suaminya yang terpaut cukup jauh, yaitu ± 18 tahun. Ditambah sang istri merasa kurang bergairah saat berhubungan intim dengannya, karena sering tidak terpuaskan. Pasangan ini sekarang pisah rumah dan ranjang, karena sang istri ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Keempat, pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati dengan selisih usia ± 10 tahun (lebih tua istri). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis, disebabkan sang istri divonis dokter mengalami masa *menopause* yang tidak bisa memiliki keturunan. Keluarga suaminya kerap kali menyinggung soal umurnya yang lebih tua dari suaminya dan dianggap menjadi penyebab tidak bisa memiliki keturunan. Pasangan ini sekarang pisah rumah dan ranjang, namun belum bercerai. Penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik, namun karena intervensi orang tua mengakibatkan pembinaan keharmonisan rumah tangga yang sudah terbangun menjadi hancur.

Dari keempat pasangan tersebut, sesuai dengan analisa peneliti, rata-rata pernikahannya dibangun karena atas dasar perjodohan yang dipaksakan, di samping itu jarak usia di antara mereka selisihnya cukup jauh dengan interval 10-18 tahun juga ikut mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangganya. Misalnya pada pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati dengan selisih usia ± 10 tahun (lebih tua istri). Pasangan ini sekarang pisah rumah dan ranjang, namun belum bercerai disebabkan sang istri divonis dokter mengalami masa *menopause* (mati haid) yang tidak bisa memiliki keturunan. Penyakit *menopause* ini kerap kali menimpa seorang perempuan di usia normalnya 40 ke atas, namun bisa jadi penyakit ini menimpa usia perempuan di bawah umur 40 tahun.²⁵²

Fase *menopause* akan dialami setiap wanita akibat perubahan hormonal dalam tubuh. Banyak wanita merasa bahwa *menopause* ini hanya terjadi terkait dengan usia tua. Berdasarkan definisinya, *menopause* atau mati haid didefinisikan sebagai menstruasi yang tidak terjadi selama 12 bulan berturut-turut. *Menopause* disebabkan oleh perubahan hormon seks dalam tubuh

²⁵² Lihat, <https://rspermata.co.id/articles/read/menopause-apakah-itu-> (Diakses tanggal 05 Maret 2020, Jam 10:00 Wib)

yang umumnya terjadi saat berusia tua. *Menopause* terjadi ketika ovarium (indung telur) berhenti untuk memproduksi hormon esterogen dan tidak menghasilkan sel telur setiap bulan. Biasanya, *menopause* dimulai dengan siklus menstruasi yang semakin jarang setiap bulannya hingga bertahun-tahun sebelum akhirnya tidak mengalami siklus menstruasi sama sekali.²⁵³

Kesuburan wanita akan menurun seiring bertambahnya usia. Dalam ilmu kesehatan, bertambahnya usia tidak hanya akan berpengaruh penuaan pada kulit, tapi perempuan juga bisa mengalami penuaan pada sistem reproduksinya seiring bertambahnya usia, sel telur wanita akan berkurang disebabkan penuaan reproduksi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan keturunan juga semakin sulit. Dalam konteks ini, diakui atau tidak, mendapatkan keturunan yang disebabkan dari hubungan perkawinan bisa menjadi alasan keutuhan dalam rumah tangga, walaupun tidak menutup kemungkinan ada banyak permasalahan dalam keluarganya. Artinya mendapatkan keturunan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam tujuan sebuah perkawinan, keturunan dapat membuat perkawinan menjadi lebih harmonis sebagai generasi penerus bangsa dan agama di masa mendatang.²⁵⁴

Beranjak dari permasalahan terhadap pasangan suami istri tersebut di atas, misalnya pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati dengan selisih usia ± 18 tahun (lebih tua suami). Pasangan ini sekarang pisah rumah dan ranjang, karena sang istri ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain. Salah satu alasannya karena sang suami gairah seksualnya sudah menurun, sehingga istri mencari pelarian untuk memenuhi hasrat seksualnya yang masih segar. Sementara diketahui melalui data penelitian, bahwa suami sudah memasuki umur ± 47 tahun sedangkan istrinya

²⁵³ Ibid.

²⁵⁴ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 52

masih berumur ± 29 tahun (selisih ± 18 tahun lebih tua suami), sehingga dalam konteks selisih umur, maka wajar sang istri berselingkuh, karena sang suami sudah dianggap tidak mampu memenuhi nafkah batinnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini menjadi penting untuk diperhatikan bahwa faktor usia dalam pernikahan sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, terlebih pasangan ini menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, bukan karena dasar suka sama suka.

Tidak jauh berbeda menimpa pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah dengan selisih usia ± 14 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga keduanya berjalan tidak harmonis, karena tidak ada rasa memiliki sebagai sepasang kekasih dalam ikatan suami istri. Misalnya ada perasaan malu dan tidak PD (percaya diri) pada saat berjalan berdua dengan pasangannya yang menganggap sosok suaminya seperti pamannya, karena selisih umur suaminya lebih tua ± 14 tahun. Sikap ini menurut Dedi Junaedi, tidak mencerminkan sikap sebagai suami istri yang seharusnya saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam rumah tangga tidak tercermin dari hati yang tulus ikhlas, tidak merasa senang dan tidak perhatian.²⁵⁵ Oleh karena itu wajar pasangan ini dalam kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis.

Berbeda lagi, jika melihat permasalahan pada pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah dengan selisih usia ± 10 tahun (lebih tua suami). Menurut peneliti, pasangan ini tidak merasakan keharmonisan rumah tangga, karena umur istri yang masih begitu muda, yaitu ± 16 tahun, sehingga mengakibatkan ketidaksepahaman di antara keduanya. Pembekalan kepribadian dewasa sangat penting sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pola pikir istri yang masih kekanak-kanakan membuat segala sesuatunya

²⁵⁵ Junaedi, *Bimbingan Perkawinan....*, 235.

menjadi rumit untuk dikomunikasikan dan keseringan berselisih paham.²⁵⁶

Dalam konteks ini, maka tidak heran sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.²⁵⁷ Namun pasangan ini tidak sampai bercerai karena bantuan orang tua setiap ada perselisihan di antara keduanya segera diselesaikan demi keutuhan keluarganya.²⁵⁸

Sekedar mengingatkan kembali, bahwa pernikahan merupakan komitmen dua belah pihak untuk menjalani kehidupan bersama dengan membentuk keluarga. Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga perlu adanya niat dan usaha dari kedua belah pihak, sehingga segala hal yang mengarah pada pembentukan keharmonisan keluarga seperti saling setia, menjaga rahasia keluarga, saling membantu dan menyayangi, merupakan kewajiban dan hak bersama suami dan istri.

Menurut syarifuddin, bentuknya kewajiban dan hak bersama suami istri, ada tiga, yaitu: (1) bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakekat sebenarnya dari sebuah perkawinan. (2) timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya. (3) hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak yang lain bila terjadi kematian.²⁵⁹

Dengan demikian, keduanya harus berupaya menjalin dan

²⁵⁶ Badrus Syamsi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

²⁵⁷ Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), 239.

²⁵⁸ Badrus Syamsi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

²⁵⁹ *Ibid.*, 163.

memelihara relasi, hubungan, dan pergaulan yang baik (*Mu'asyirah bi al-Ma'rūf*) di antara mereka. Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman dalam al-Quran, yaitu:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَدَشِيرُهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 187)²⁶⁰

²⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 29.

Berdasarkan ayat tersebut, bisa diambil suatu kesimpulan bahwa suami maupun istri, keduanya saling berhak dan saling wajib memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, kecuali ada alasan-alasan yang melarang seperti masa haid, nifas dan larangan lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai sarana untuk menciptakan hubungan dan kelangsungan hidup keluarga. Ayat ini juga menegaskan bahwa hubungan seksual adalah kepentingan berdua, bukan hanya kepentingan suami sedang istri hanya melayani, dan sebaliknya, hanya kepentingan istri sedang suami hanya melayani.

Bentuk kedua dari hak dan kewajiban bersama (suami-istri) adalah timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya. Hubungan ini disebut *hahram semenda*. Isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.²⁶¹ Selanjutnya, adalah hak saling waris mewarisi antara keduanya (suami-istri). Terjadi hubungan waris mewarisi antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.²⁶² Tidak lupa juga kewajiban keduanya secara bersama setelah terjadinya pernikahan itu adalah: *Pertama*, memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. *Kedua*, Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.²⁶³

Melalui penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam hubungan suami istri, masing-masing mereka memiliki

²⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 159.

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ *Ibid.*

hak-hak yang proporsional dengan kewajiban yang mereka pikul, hal ini mengingat hubungan suami istri merupakan hubungan *mutual* yang sifatnya saling membantu dan menguntungkan. Apabila hak-hak tersebut telah terpenuhi secara baik, maka tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bisa diperoleh oleh pasangan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait fokus penelitian dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Deskripsi atau gambaran awal perkawinan beda usia yang terlampaui jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, ada dua pola perkawinan beda usia yang diambil dari 10 pasangan suami istri. *Pertama*, perkawinan beda usia dengan pola suami lebih tua dari istri dengan interval selisih usia antara 10 s/d 18 tahun. *Kedua*, perkawinan beda usia dengan pola istri lebih tua dari suami dengan interval selisih usia antara 10 s/d 12 tahun. 10 pasangan ini mata pencahariannya bermacam-macam ada yang berprofesi sebagai PNS, pengusaha, pedagang, nelayan, supir, buruh, kerja serabutan, dan ibu rumah tangga saja.
2. Faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampaui jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan: *Pertama*, faktor perjodohan dengan motif yang berbeda-beda, yaitu: (a) motif kekuasaan orang tua sebagai wali mujbir, bagi anak gadisnya, yaitu mencarikan nama baik, pendidikan dan mencarikan suami; (b) motif karena sama-sama keturunan Kiai; (c) motif kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pacaran); (d) motif *nyambhung beleh* atau mempersatukan sanak famili. *Kedua*, faktor suka sama suka atau saling mencintai. *Ketiga*, faktor harta; suami dipandang mapan secara ekonomi dan pihak keluarga sama-sama berasal dari orang berada atau kaya. *Keempat*, faktor ketampanan dan kecantikan.
3. Penyesuaian diri 10 pasangan suami istri berbeda usia yang terlampaui jauh dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan yaitu: (a) ada yang berjalan secara harmonis, artinya suami istri telah melakukan kerja

sama yang baik dalam hal penyesuaian diri dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pasangan, sehingga mampu membina keharmonisan rumah tangganya, walaupun perbedaan usia diantara keduanya terpaut cukup jauh. (b) ada yang berjalan tidak harmonis, artinya suami istri tidak berhasil menjalin kerja sama yang baik dalam hal penyesuaian diri dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pasangan, sehingga tidak mampu membina keharmonisan rumah tangganya, karena perbedaan usia diantara keduanya terpaut cukup jauh.

B. Saran

Dari berbagai fakta yang penyusun temukan dalam penelitian, sebagaimana telah dituliskan dalam kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada 10 pasangan suami istri untuk (a) tetap mempertahankan komitmen pernikahan agar tercapai keharmonisan dalam berumah tangga dengan tetap menjaga kelancaran komunikasi dengan pasangan dan mentoleransi perbedaan antara satu dengan yang lain; (b) lebih memahami satu sama lain dan menghadapi perbedaan dengan rasional agar meminimalisir pertikaian; (c) memperat hubungan silaturahmi kepada kerabat dan rekan sejawat pasangan, karena dukungan positif dari lingkungan sekitar mampu meningkatkan kualitas hubungan pernikahan; (d) mengakrabkan diri dengan lingkungan bermain pasangan, ikut andil dalam hobi yang disukai pasangan.
2. Kepada pasangan yang akan menikah, hendaknya: (a) mempersiapkan diri secara matang sebelum memutuskan untuk menikah. Pembekalan kepribadian dewasa sangat penting sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga; (b) mengikuti bimbingan perkawinan pada KUA setempat agar terbekali dan paham baik secara jasmani

dan rohani dengan yang akan dihadapi setelah menikah nanti;
(c) mengenal keluarga dan teman-teman pasangan agar mendapat opini kedua tentang bagaimana kepribadian pasangan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku atau Kitab

- Al-Brigawi, Abdul Latief. 2012. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- al-Iraqy, Butsanah Sayyid. 2005. *Menyingkap Tabir Perceraian*. Jakarta: Pustaka al-Sofwa.
- al-Naisābūrī, Al-Imām Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī. t.t. *Shahīh Muslim*. Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutūb al-Arabiyyah.
- al-Sanidy, Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid. 2005. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. Jakarta: Cendikia.
- Anwar, Syamsul. 2000. "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali" dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, ed. M. Amin Abdullah, dkk. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawi, Muhammad. 2004. *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)*. Surabaya: Darussalam.
- Bakry, Sidi Nazar. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Basri, Hasan. 2002. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metode Research*, Cet. II. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafidhuddin, Didin. 2000. *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa'*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Hammad, Suhailah Zainul Abidin. 2002. *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*. Jakarta: Mustaqim.
- Ilyas, Moh. Muchtar. 2007. *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Isma'īl, Abdullah Muhammad bin. 1994. *Shahīh Bukhāri, Juz V*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Junaedi, Dedi. 2001. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Kamali, Muhammad Hasim. 1996. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushūl al-Fiqh)*, trj. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. XXXII. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU. No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. 2015. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifai, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqih Munkahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- . 2007. *Pengantin Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarifudin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.

B. Penelitian dan Jurnal

Lusiana. 2017. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)", (Publikasi Ilmiah: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

Rohman, Holilur. 2016. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syari'ah" dalam Jurnal JISH (*Journal of Islamic Studies and Humanities*) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Vol. 1 No.1 (2016).

Utami, Suryawati. 2018. "Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda" dalam Jurnal PSIKOBORNEO, Vol. 6 No.2 2018)

C. Terbitan Al-Quran/UU/ /PP

Departemen Agama RI. 2008. *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Kementerian Agama RI. 2012. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Internet

<https://m.detik.com/news/berita/1024342/kontroversi-aisyah-dan-pernikahan-sensasional-syekh-puji/> (diakses tanggal 28 Januari 2020 jam: 20:00 Wib)